



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :** a. bahwa untuk mewujudkan konsistensi dan sinergisitas antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, perlu disusun Dokumen Rencana Aksi Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2018 untuk dijadikan sebagai pedoman;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Dokumen RAD perlu ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penetapan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2018;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2018.

BAB I

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi adalah dokumen perencanaan ditingkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun sebagai penjabaran visi dan misi Gubernur Nusa Tenggara Timur serta sebagai pedoman sekaligus acuan dalam menata sistem perencanaan pembangunan di Provinsi, Kabupaten dan Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan sehingga tercipta kesatuan pikir, kesatuan rencana dan tindakan demi peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur.
4. Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2018 yang diselanjutnya disebut RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan adalah dokumen Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2017-2018 yang memuat sinergitas pencapaian tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan secara global, nasional dan daerah.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah :

- a. Sebagai dasar pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017-2018; dan
- b. Sebagai panduan bagi Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional.

Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah mewujudkan perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah yang mendukung pencapaian tujuan, target dan indikator pembangunan berkelanjutan Nasional dan melaksanakan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan Nasional yang perlu ditangani di Daerah dengan cara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun aspek evaluasinya.

BAB II
SISTEMATIKA

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018.
- (2) Dokumen RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan disusun dengan sistimatika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB II : KONDISI PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI;

BAB III : ARAH KEBIJAKAN RAD PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2018;

BAB IV : MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAD PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NTT TAHUN 2017-2018;

BAB V : PENUTUP.

- (3) Dokumen RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI
Pasal 5

Pemerintah Daerah serta seluruh unsur pelaku pembangunan di daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RAD Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.


BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2018

✓ GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 10 Juli 2018

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,


BENEDIKTUS POLO MAING

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 29

LAMPIRAN : **PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 29 TAHUN 2018

TANGGAL : 10 JULI 2018

RENCANA AKSI DAERAH

TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN (TPB) / *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS(SDGs)* PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

TAHUN 2017 - 2018

BAB I **PENDAHULUAN**

1.1 Keselarasan *Sustainable Development Goals (SDGs)* terhadap RPJMD - 8 Agenda Pembangunan.

Arah pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2013-2018 yang dikenal dengan 8 (delapan) Agenda Pembangunan. Delapan agenda pembangunan merupakan misi pembangunan yang menjadi acuan dalam menyiapkan kerangka kerja pembangunan. Delapan agenda pembangunan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing;
- 2) Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat;
- 3) Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal;
- 4) Pemberian bantuan sosial dan reformasi birokrasi daerah;
- 5) Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup;
- 6) Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak;
- 7) Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan;
- 8) Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Pembangunan global yang selanjutnya disebut dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) merupakan agenda pembangunan global baru untuk periode 2016-2030 untuk meneruskan seluruh Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs) termasuk pencapaian tujuan-tujuan yang tidak tercapai, terutama untuk menjangkau kelompok masyarakat yang sangat rentan. SDGs jauh lebih luas daripada MDGs yang akan meneruskan prioritas-prioritas pembangunan meliputi penanggulangan kemiskinan, kesehatan, pendidikan, ketahanan pangan, dan gizi, serta tujuan-tujuan yang lebih luas dari ekonomi, sosial dan lingkungan. SDGs juga menjanjikan masyarakat yang lebih damai dan inklusif. Untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan, ditetapkan pula sarana pelaksanaan (*Means of Implementation*).

SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 Target yang tercakup dalam dimensi sosial, ekonomi dan lingkungan secara terintegrasi. Seluruh tujuan tersebut adalah sebagai

berikut: 1) Tanpa Kemiskinan; 2) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; 4) Pendidikan Berkualitas; 5) Kesetaraan Gender; 6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; 7) Energi Bersih dan Terjangkau; 8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; 9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; 10) Berkurangnya Kesenjangan; 11) Kota dan Permukiman Berkelanjutan; 12) Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan; 13) Penanganan Perubahan Iklim; 14) Ekosistem Lautan; 15) Ekosistem Daratan; 16) Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh; 17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 yang disusun di tingkat global beriringan dengan periode Pemerintah Indonesia menyusun RPJMN 2015-2019. Beberapa fokus dalam agenda pembangunan berkelanjutan yang selaras dengan RPJMN 2015-2019, antara lain: pembangunan manusia seperti kemiskinan, kelaparan kekurangan gizi, pembangunan kesehatan, pendidikan dan kesetaraan gender serta upaya untuk mengurangi kkesenjangan antar kelompok pendapatan, dan antar wilayah. Disamping itu, fokus yang selaras juga meliputi pemenuhan akses masyarakat terhadap air dan sanitasi, akses terhadap energi, pertumbuhan ekonomi yang terjaga dan inklusif, industrialisasi yang berkelanjutan, pembangunan permukiman dan kota yang berkelanjutan yang secara keseluruhannya disertai dengan penerapan pola produksi dan konsumsi berkelanjutan, pembangunan lingkungan dengan fokus pada adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, konservasi sumber daya alam dan perlindungan ekosistem serta keanekaragaman hayati. Sebagai agenda pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang telah diarusutamakan dalam RPJMN 2015-2019, 94 target dari 169 target SDGs telah tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019.

Tujuan SDGs jika disinergikan dengan 8 agenda, RPJMD provinsi NTT 2013-2018, maka terdapat beberapa tujuan SDGs telah bersinergi dengan 8 agenda pembangunan antara lain sinergi antara 8 agenda, RPJMD NTT; dan SDGs adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Sinergi 8 agenda, RPJMD 2013-2018 dan SDGs

8 Agenda/RPJMD 2013-2018	RPJMN	SDGs
Agenda 2, 4, dan 8.	Bab 6.1. Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara: <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan politik luar negeri bebas aktif • Memperkuat sistem pertahanan • Memperkuat jati diri sebagai 	G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G10 Berkurangnya Kesenjangan G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan

8 Agenda/RPJMD 2013-2018	RPJMN	SDGs
	<p>negara maritime</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perlindungan warga negara indonesia dan badan hukum indonesia di luar negeri • Melindungi hak dan keselamatan pekerja migran • Memperkuat peran dalam kerjasama global dan regional • Meminimalisasi dampak globalisasi • Membangun industri pertahanan nasional • Membangun polri yang profesional • Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data serta informasi kependudukan 	<p>yang Tangguh</p> <p>G17 Kemitraan untuk Mencapai Tujuan</p>
Agenda 4	<p>Bab 6.2. Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Terpercaya</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk emulihkan kepercayaan pu- blik • Meningkatkan Peranan dan Keterwakilan Perempuan dalam Politik dan pembangunan • Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan • Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN) • Meningkatkan Partisipasi Publik dalam Proses Pengambilan Kebijakan Publik 	<p>G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh</p>
Agenda 1, 2, 3, 5,6 dan 8	<p>Bab 6.3 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meletakkan dasar-dasar dimulainya desentralisasi asimetris • Memeratakan pembangunan antar wilayah terutama kawasan timur in- donesia • Menanggulangi kemiskinan 	<p>G1 Tanpa Kemiskinan</p> <p>G2 Tanpa Kelaparan</p> <p>G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera</p> <p>G4 Pendidikan Berkualitas</p> <p>G5 Kesetaraan Gender</p> <p>G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak</p> <p>G7 Energi Bersih dan Terjangkau</p> <p>G8 Pekerjaan</p>

8 Agenda/RPJMD 2013-2018	RPJMN	SDGs
		Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan G11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Agenda 4	Bab 6.4. Memperkuat Kehadiran Negara dalam Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat dan Terpercaya <ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penegakan Hukum yang Berkeadilan • Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi • Pemberantasan Tindakan Penebangan Liar, Perikanan Liar, dan Penambangan Liar • Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba • Menjamin Kepastian Hukum Hak Kepemilikan Tanah • Melindungi Anak, Perempuan, dan Kelompok Marjinal 	G16 Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh
Agenda 1, 2,5, 6,dan 8	Bab 6.5. Meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia <ul style="list-style-type: none"> • Membangun kependudukan dan keluarga berencana • Membangun pendidikan: Melaksanakan Program Indonesia Pintar • Membangun kesehatan: Melaksanakan Program Indonesia Sehat • Meningkatkan kesejahteraan rakyat marjinal: Melaksanakan Program Indonesia Kerja • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penghidupan yang berkelanjutan 	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak
Agenda 1, 2, 3, 5, 6, dan 8	Bab 6.6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional <ul style="list-style-type: none"> • Membangun konektivitas nasional untuk mencapai keseimbangan pembangunan • Membangun transportasi umum masal perkotaan 	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan

8 Agenda/RPJMD 2013-2018	RPJMN	SDGs
	<ul style="list-style-type: none"> • Membangun perumahan dan kawasan permukiman • Meningkatkan efektivitas, dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur • Menguatkan investasi • Mendorong BUMN menjadi agen pembangunan • Meningkatkan kapasitas inovasi dan teknologi • Mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional • Mengembangkan kapasitas perdagangan nasional • Meningkatkan daya saing tenaga kerja • Meningkatkan kualitas data dan informasi statistik dalam Sensus Ekonomi Tahun 2016 	Berkualitas G5 Kesetaraan Gender G6 Air Bersih dan Sanitasi Layak G7 Energi Bersih dan Terjangkau G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G10 Berkurangnya Kesenjangan
Agenda 1, 2, 3, 5,6, dan 8	<p>Bab 6.7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kedaulatan pangan • Membangun ketahanan air • Membangun kedaulatan energi • Melestarikan sumber daya alam, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana • Mengembangkan ekonomi maritim dan kelautan • Menguatkan sektor keuangan • Menguatkan kapasitas fiskal negara 	G1 Tanpa Kemiskinan G2 Tanpa Kelaparan G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G8 Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi G9 Industri, Inovasi dan Infrastruktur G12 Konsumsi dan Produksi Berkelanjutan
Agenda 1, 2, 5 dan 6	Bab 6.8. Melakukan revolusi karakter bangsa	G3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera G4 Pendidikan Berkualitas G11 Kota dan Permukiman Berkelanjutan
Agenda 4, 6, dan 8	Bab 6.9. Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	G5 Kesetaraan Gender G10 Berkurangnya Kesenjangan G16 Perdamaian, Keadilan, dan

8 Agenda/RPJMD 2013-2018	RPJMN	SDGs
		Kelembagaan yang Tangguh G17Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

SDGs Penyempurnaan MDGs

Pada bulan September tahun 2000, Indonesia bersama dengan 189 negara anggota PBB dalam KTT Millenium PBB New York sepakat untuk mengadopsi suatu deklarasi yang disebut “Deklarasi Millenium” yang memuat pendekatan inklusif dalam pemenuhan hak-hak dasar manusia yang terdiri dari 8 (delapan) tujuan (goals), 15 sasaran (target), dan sedikitnya 59 indikator yang terukur dan diharapkan dicapai pada tahun 2015, pendekatan-pendekatan tersebut selanjutnya dikenal sebagai “Millenium Development Goals (MDGs). Komitmen Tujuan Pembangunan Millenium tersebut ditegaskan kembali oleh para pemimpin Negara-negara Asia Afrika dan Sekjen PBB pada Peringatan Konfrensi Asia Afrika, tanggal 20 sampai dengan tanggal 24 April 2005 di Bandung.

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang turut memprakarsai terbentuknya komitmen MDGs berkewajiban untuk melaksanakan komitmen tersebut di wilayah NKRI. MDGs sebagai komitmen internasional yang harus dicapai pada tahun 2015, wajib ditempatkan sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran baik pada tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan Millenium dimaksud terdiri dari delapan tujuan utama, yaitu: 1). Penanggulangan Kemiskinan dan Kelaparan, 2). Pencapaian Pendidikan Dasar untuk Semua, 3). Mendorong Kesetaraan Gender dan Pemberdayaan Perempuan, 4). Menurunkan Angka Kematian Anak, 5). Meningkatkan Kesehatan Ibu, 6). Memerangi HIV/AIDS dan Penyakit Menular Lainnya, 7). Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup, 8). Membangun Kemitraan Global untuk Pembangunan.

Untuk mempercepat upaya pencapaian 8 (delapan) Tujuan Pembangunan Millenium tersebut, Pemerintah Provinsi NTT telah menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPD) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RJPMD). Evaluasi yang dilakukan oleh dunia internasional, pemerintah dan pemerintah daerah menunjukkan sebagian besar tujuan MDGs belum tercapai pada akhir tahun 2015, terutama yang berkaitan dengan Pengurangan Kemiskinan dan Kelaparan, Penurunan Angka Kematian Bayi, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Menular terutama HIV/AIDS, Kesetaraan Gender,

Peningkatan Kesehatan Ibu dan Penurunan Jumlah Bayi dan Balita yang mengalami Kekurangan Gizi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, maka PBB menyepakati untuk melanjutkan agenda MDGs dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Sustainable Development Goals (SDGs) merupakan sebuah kesepakatan pembangunan baru pengganti MDGs dengan masa berlaku 2016-2030. SDGs terdiri dari 17 goals dan 169 sasaran pembangunan. Tujuh belas tujuan dengan 169 sasaran tersebut diharapkan dapat menjawab ketertinggalan pembangunan negara-negara di seluruh dunia, baik pada negara maju (konsumsi dan produksi yang berlebihan, serta ketimpangan) dan negara-negara berkembang (kemiskinan, kesehatan, pendidikan, perlindungan ekosistem laut dan hutan, perkotaan, sanitasi dan ketersediaan air minum).

Keberhasilan SDGs tidak dapat dilepaskan dari peran penting pemerintah daerah, karena pemerintah kota dan kabupaten berada lebih dekat dengan warganya, memiliki wewenang dan dana, dapat melakukan berbagai inovasi, serta merupakan ujung tombak penyediaan layanan publik dan berbagai kebijakan serta program pemerintah.

Sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015 di New York Amerika Serikat, secara resmi mendeklarasikan secara bersama-sama untuk mengadopsi agenda pembangunan berkelanjutan yang baru, yakni Transformating Our World: the 2030 agenda for Sustainable Development atau lebih dikenal dengan Sustainable Development Goals (SDGs). Sekurangnya 193 negara yang hadir, termasuk Indonesia diwakili oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang turut mengesahkan Agenda Pembangunan Berkelanjutan 2030 untuk Indonesia. Kelahiran dari SDGs tidak terlepas dari kritik tajam, mengingat target-target capaiannya yang lebih kompleks dan lebih banyak dari MDGs. Dengan hanya memiliki 8 sasaran saja, maka masih banyak yang tersisa dari MDGs, sehingga tidak heran jika SDGs dinilai sebagai visi global yang terlalu ambisius. Dengan ambisi untuk dapat memaksa semua pihak untuk turut serta menyelesaikan tantangan dunia yang besar. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) bertujuan untuk menjaga kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial bermasyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup, serta pembangunan yang inklusif dan terlaksanannya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Mulai pada tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2016-2030 secara resmi menggantikan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs) 2000-2015.

Prinsip-prinsip Pelaksanaan SDGs

Prinsip dasar dari SDGs adalah no one left behind atau tidak boleh ada yang ditinggalkan, karena itu dalam pelaksanaannya, SDGs tidak hanya melibatkan Pemerintah seperti waktu MDGs tetapi kita juga akan melibatkan pemerintahan daerah, parlemen, filantrofi, bisnis, organisasi kemasyarakatan atau civil society organization, media, akademisi dan tentunya para pakar sesuai keilmuannya. Diharapkan peran serta aktif dari komponen-komponen masyarakat baik dalam hal sumber pendanaan supaya tidak menjadi penghalang dalam pencapaian target-target SDGs tersebut selain dari anggaran Negara, namun diperluas dengan sumber-sumber dari pihak swasta dan sumber-sumber lain yang tidak mengikat dan sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku. serta ketersediaan data untuk memastikan tercapainya semua Tujuan SDGs.

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang universal. Maknanya adalah TPB/SDGs dilaksanakan tidak hanya oleh negara berkembang, namun juga oleh negara maju untuk kemajuan seluruh bangsa di dunia. Selain itu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs merupakan keselarasan antara dimensi pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan yang komprehensif serta saling terkait. Kemajuan pada satu dimensi pembangunan memerlukan keterlibatan aktif dari dimensi pembangunan lainnya. Sebagai contoh, pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus dibarengi dengan distribusi pendapatan yang merata, melalui penciptaan lapangan kerja dan upah yang layak. Hal ini dikarenakan disparitas pendapatan yang tinggi dapat menciptakan konflik sosial, baik secara vertikal maupun secara horizontal. Selain itu pertumbuhan ekonomi harus ramah lingkungan, misalnya tidak mencemari udara atau menghabiskan sumber daya alam. Keberadaan pemerintah yang baik diperlukan agar sasaran-sasaran Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs dapat tercapai, karena, fungsi inti dalam kehidupan hanya dapat dipenuhi oleh pemerintah, seperti regulasi, jaminan kesehatan nasional dan infrastuktur.

Dengan memperhatikan seluruh prinsip-prinsip pelaksanaan TPB/SDGs di atas, Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadikan SDGs sebagai satu gerakan bersama dalam mencapai masyarakat yang lebih sejahtera.

1.2 Komitmen Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai bagian integrasi dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berkomitmen dan berpartisipasi aktif dalam mendukung pelaksanaan SDGs. Pelaksanaan tersebut dilakukan komprehensif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Sebagai langkah awal perlu

disiapkan sebuah dokumen yang menjelaskan kesiapan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur terhadap pelaksanaan SDGs dari aspek perencanaan, pembiayaan, kelembagaan, ketersediaan data, dan mekanisme koordinasi untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan/SDGs. Komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur diwujudkan dengan ditetapkannya peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs.

1.3 Pembiayaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pemerintah Nusa Tenggara Timur, berkomitmen kuat menjalankan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, dengan memaksimalkan berbagai sumber pembiayaan untuk pendanaan pelaksanaan SDGs. Sumber Pembiayaan tersebut berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan Lembaga Mitra atau LSM berupa fasilitasi dan peningkatan kapasitas pendukung SDGs.

1.4 Metodologi Penyusunan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/ SDGs

Sesuai dengan mandat Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, maka dalam waktu enam bulan sejak diundangkan pada tanggal 10 Juli 2017, dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs 2017-2018 harus ditetapkan. Perpres merupakan pedoman bagi Kementerian/Lembaga dan juga merupakan acuan bagi pihak non-pemerintah, oleh karena itu peran setiap pihak dalam penyusunan dokumen RAD menjadi sangat penting. Sesuai dengan kondisi periode masa kepemimpinan Gubernur Nusa Tenggara Timur, maka Rencana Aksi Daerah TPB/SDGs akan meliputi periode 2017 - 2018.

Bappeda Provinsi sesuai fungsinya melaksanakan tugas Koordinasi Perencanaan Daerah melakukan langkah-langkah dalam penyusunan dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs melalui proses sebagai berikut:

1. Sidang pleno untuk membahas tahapan dan tata cara penyusunan RAD TPB/SDGs dengan dipimpin oleh Ketua Tim Pelaksana. Sidang pertama melibatkan seluruh SKPD/ Mitra, pihak non-pemerintah yang terdiri dari filantropi dan pelaku usaha, organisasi kemasyarakatan, dan akademisi, serta media yang terkait dengan isu TPB/SDGs. Sidang pleno ini menekankan keterlibatan aktif baik pihak pemerintah, mitra dan dari pihak

- non-pemerintah dalam penyusunan RAD serta turut berpartisipasi dan berkontribusi dalam program dan kegiatan yang tertuang pada aksi-aksi untuk memastikan penerapan prinsip inklusif;
2. Tahap berikutnya adalah beberapa seri pertemuan di masing-masing Pokja dan Sub-pokja masing-masing Tujuan untuk membahas pengisian matriks RAD, yang terdiri dari Matriks Bagian 1 yang merupakan matriks utama yang berisi target tahunan setiap indikator, Matriks Bagian 2 yang berisi program dan kegiatan pemerintah, serta Matriks Bagian 3 yang merupakan program dan kegiatan non-pemerintah. Dalam proses penyusunan matriks non-pemerintah, beberapa diskusi intensif dan workshop antara Bappenas, selaku koordinator pelaksana TPB, dengan pihak-pihak non-pemerintah dilakukan untuk memastikan program dan kegiatan non-pemerintah yang sesuai untuk pencapaian suatu indikator dapat secara tepat tertuang pada matriks bagian 3.
 3. Selanjutnya, masing-masing sub kelompok kerja (Pokja) setiap Tujuan juga melakukan pembahasan terkait analisa situasi, permasalahan, dan tantangan dari hasil yang sudah ada saat ini dengan didukung oleh baseline (basis data) secara series selama sepuluh tahun atau sesuai dengan ketersediaan data. Pokja dan Sub-pokja juga melakukan pembahasan Kebijakan, Target, Program, Kegiatan dan Indikator output terkait yang telah dicapai dan ditargetkan hingga tahun 2018;
 4. Proses yang sangat penting pula yang menjadi bagian dari penerapan prinsip inklusif dan memastikan keterlibatan semua pihak adalah melalui sistem online lewat website dan surat elektronik (email). Lewat sistem ini, Tim Pelaksana TPB/SDGs mengajak secara resmi seluruh pemangku untuk berkontribusi dalam penyusunan RAD.

1.5 Sistematika Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs

Dokumen Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs terdiri atas lima bagian, sebagai berikut:

Bab Pertama, tentang pendahuluan yang menjelaskan mengenai keselarasan SDGs dengan Delapan Agenda Pembangunan di NTT, bagaimana SDGs menyempurnakan MDGs dan juga komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam melaksanakan SDGs. Bab satu ini menjabarkan pula partisipasi dalam pelaksanaan TPB/SDGs di NTT sesuai dengan perannya masing-masing dan pembiayaan SDGs serta potensi pembiayaan lainnya. Proses penyusunan RAD juga menjadi satu bagian penting yang dibahas di bab pertama.

Bab Kedua, menjabarkan tentang kondisi pencapaian, permasalahan, dan tantangan yang dihadapi Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk beberapa indikator utama dari setiap Tujuan. Bab ini menjadi gambaran akan data tahun dasar (baseline) dan capaian hingga tahun 2016 yang menjadi tolok ukur dalam penentuan target, program dan kegiatan untuk pencapaian setiap indikator TPB/SDGs hingga tahun 2018.

Bab Ketiga, merupakan bab yang menunjukkan arah kebijakan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdapat pada RPJMD 2013-2018 dan RPJPD 2005-2025 yang selaras dengan setiap Tujuan TPB/SDGs. Berdasarkan pada arah kebijakan ini maka pemerintah menetapkan program-program pembangunan untuk pencapaian setiap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang telah tertuang didalam dokumen perencanaan baik Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKP) setiap tahunnya. Bab ini juga menjelaskan garis besar dari program-program non-pemerintah yang secara lebih rinci tertuang dalam matriks yang ada di lampiran RAD ini.

Bab Keempat, menerangkan tentang mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan, umpan balik dan tanggung jawab masing-masing platform partisipatif serta waktu pelaksanaan RAD Tujuan Pembangunan Berkelanjutan /SDGs 2017-2018 ini. Bab ini berisi mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pemerintah dan non-pemerintah. Mekanisme bagi pemerintah mengacu pada PP No.39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Sedangkan mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan bagi pihak non-pemerintah dilakukan berdasarkan *self-assessment*. Kedua mekanisme ini nantinya akan disinergikan dan digabungkan sehingga menjadi satu kesatuan laporan atas pencapaian seluruh target dan indikator TPB/SDGs Provinsi NTT.


Bab Kelima, merupakan penutup yang berisi tentang kaidah pelaksanaan TPB/SDGs, serta upaya dan proses yang dilakukan dalam penyusunan RAD. Bab ini juga menerangkan tentang kesempatan kaji ulang dari dokumen RAD TPB/SDGs khususnya untuk keterlibatan non-pemerintah yang tertuang pada program dan kegiatannya.

BAB II

KONDISI PENCAPAIAN, PERMASALAHAN DAN TANTANGAN YANG DIHADAPI


2.1. Mengakhiri Segala Bentuk Kemiskinan Dimana Pun Kondisi Kemiskinan

Jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Timur masih cukup tinggi. Kondisi tersebut dapat dilihat pada data sebaran jumlah penduduk miskin di kabupaten/kota dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Data di atas menunjukkan bahwa terdapat 8 kabupaten yang memiliki jumlah penduduk miskin masih tinggi yakni kabupaten Timor Tengah Selatan, Sumba Barat Daya, Kabupaten Kupang, Sumba Timur, Manggarai Timur, Manggarai, Ende, dan Timor Tengah utara.

Selanjutnya, tingkat kemiskinan provinsi NTT selalu fluktuatif. Kondisi tingkat kemiskinan tersebut sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.




Data sebagaimana ditunjukkan pada grafik di atas memperlihatkan bahwa tingkat kemiskinan NTT pada tahun 2014-2015 meningkat sebesar 2.79%, sedangkan dari tahun 2016-2017 (Maret) menurun sebesar 0.34%. Kemudian bulan Maret 2017 (21,85) ke September 2017 (21,38) terjadi penurunan sebesar 0,20%.

b. Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan

Persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. "Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, dan dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan" Pada periode Maret 2017 - September 2017, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) terlihat mengalami kenaikan. Indeks Kedalaman Kemiskinan turun dari 4,340 pada Maret 2017 menjadi 4,158 pada September 2017. Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan menunjukkan sedikit kenaikan yaitu dari 1,166 menjadi 1,174 pada periode yang sama. Apabila diamati secara total pada periode September 2016 - September 2017, maka kenaikan nilai kedua indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung semakin menjauhi Garis Kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin melebar.

Grafik Indeks Kedalaman Kemiskinan NTT Tahun 2015-2017



Sumber Data: BPS

Grafik di atas memperlihatkan bahwa pada periode 2016-2017, kondisi kemiskinan di NTT menunjukkan penurunan kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap batas kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks ini maka semakin besar rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan atau dengan kata lain bahwa semakin tinggi nilai indeks menunjukkan kehidupan ekonomi penduduk miskin semakin terpuruk.

Grafik Indeks Keparahan Kemiskinan NTT Tahun 2015-2017




Indeks Keparahan NTT tahun selama 3 tahun terakhir berfluktuasi, Indeks Keparahan sempat mengalami kenaikan, akan tetapi kembali turun pada tahun 2016. Kondisi ini menunjukkan bahwa terjadi ketimpangan atau gap


pengeluaran di antara penduduk miskin semakin menyempit pada periode tersebut, Indeks Keparahan kemiskinan NTT pada periode September 2017 sebesar 1,174, Meningkat 0,686 poin jika dibandingka Maret 2017, Indeks Keparahan Kemiskinan (Poverty Severity IndexP2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, Semakin tinggi nilai Indeks, maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selain itu, dapat juga digunakan untuk mengetahui intensitas kemiskinan.

Untuk mengurangi kesenjangan antar penduduk yang miskin dan mampu, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan Sistem Perlindungan Sosial seperti Kartu Indonesia Sehat/JKN dan Kartu Indonesia Pintar, serta Program Keluarga Harapan. Khusus untuk program PKH di provinsi NTT, data memperlihatkan bahwa total Keluarga Penerima Manfaat (KPM) tahun 2017 berjumlah 225,086 kk dengan total alokasi anggaran sebesar Rp. 426.652.040.000, total realisasi anggaran sebesar Rp. 385.319.900.000 atau mencapai 90,30%(Dinas Sosial Provinsi NTT tahun 2017).

2.2. Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan

Konsumsi pangan penduduk NTT dapat dilihat pada rata-rata konsumsi energi masyarakat NTT tahun 2016 adalah 2018kkal/kap/hari. Angka tersebut telah melebihi standar Angka Kecukupan Gizi(AKG) yaitu 2000 kkal/kap/hari, sedangkan khusus untuk Kabupaten Sabu Raijua tingkat konsumsi energinya baru mencapai 1626,6 kkal/kap/hari seperti terlihat pada grafik sebagai berikut:





Data pada grafik di atas memperlihatkan bahwa apabila dilihat dari keragaman kontribusi energi tiap kelompok pangan, maka kontribusi terbesar terhadap total energi yang dikonsumsi rata-rata masyarakat NTT adalah dari kelompok pangan padi-padian yaitu sebesar 70,2%. Sedangkan kontribusi untuk masing-masing kelompok pangan lainnya yaitu umbi-umbian 2,2%; pangan hewani 6,1%; minyak dan lemak 8,6%; buah/biji berminyak 2,4%; kacang-kacangan 1,5%; gula 4,2%; sayur dan buah 4,5%; lain-lain 1,3%.

Analisis terhadap Pola Pangan Harapan Konsumsi tahun 2016 menggunakan data SUSENAS-BPS Provinsi NTT Tahun 2015. Data konsumsi pangan masyarakat NTT dikelompokkan ke dalam 9 (sembilan) kelompok pangan sesuai pengelompokan pada Pola Pangan Harapan. Data tersebut dianalisis menggunakan Sofware Harmonisasi Analisis Konsumsi Pangan dengan hasil/capaian PPH NTT Tahun 2016 sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

**Tabel Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2016**

No	Kelompok Pangan	Energi Aktual (Kkal)	% Aktual	% (AKE*)	Bobot	Skor Aktual	Skor AKE	Skor Maks	Skor PPH
1	Padi-padian	1.403,2	69,5	70,2	0,5	34,8	35,1	25,0	25,0
2	Umbi-umbian	43,2	2,1	2,2	0,5	1,1	1,1	2,5	1,1
3	Pangan Hewani	123,0	6,1	6,1	2,0	12,2	12,3	24,0	12,3
4	Minyak & Lemak	172,3	8,5	8,6	0,5	4,3	4,3	5,0	4,3


5	Buah/Biji Berminyak	48,4	2,4	2,4	0,5	1,2	1,2	1,0	1,0
6	Kacang-kacangan	29,0	1,4	1,5	2,0	2,9	2,9	10,0	2,9
7	Gula	84,0	4,2	4,2	0,5	2,1	2,1	2,5	2,1
8	Sayur dan Buah	89,5	4,4	4,5	5,0	22,2	22,4	30,0	22,4
9	Lain-lain	25,3	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Total	2.018,0	100,0	100,9		80,6	81,4	100,0	71,1

Keterangan = *) Angka Kecukupan Energi 2000kkal/kapita/hari

Sumber : Data olahan BKPP Tahun 2016


Sedangkan, capaian Pola Pangan Harapan masing-masing Kabupaten/Kota Tahun 2016 seperti disajikan pada grafik sebagai berikut:

Grafik Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota se Provinsi NTT Tahun 2016



Kondisi capaian status gizi Balita di Provinsi NTT masih bersifat fluktuatif. Hasil Riskesdas 2013, menunjukan bahwa terdapat 14 kabupaten yang memiliki angka balita pendek (stunting) yang berada di atas 41,7 persen yang jika mengacu pada kategorisasi permasalahan stunting yang ditetapkan WHO, sejumlah 4 kabupaten termasuk dalam kategori berat, yaitu prevalensinya sebesar 30-39 persen dan 17 provinsi termasuk dalam kategori serius, yaitu

prevalensinya ≥40 persen (Riskesdas, 2013). Perkembangan prevalensi Anak Balita Pendek Tahun 2007-2015 Berdasarkan Kabupaten/Kota sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.




Sumber: Riskesdas 2007, 2013 dan PSG 2015

Selain pendek (stunting), kurus (wasting) juga merupakan situasi gizi yang harus mendapatkan perhatian dan intervensi yang tepat. Anak kurus dapat menjadi sangat kurus (gizi buruk) jika tidak mendapatkan asupan makanan bergizi dan mengalami berbagai penyakit dan infeksi seperti diare, malaria, pneumonia dan HIV. Anak sangat kurus (gizi buruk) mengalami gangguan pada sistem kekebalan tubuh, meningkatkan lama dan keparah penyakit menular yang di deritanya dan juga resiko kematian. Anak sangat kurus memiliki resiko kematian 11,6 kali lebih tinggi dari pada anak dengan status gizi normal. Gizi buruk berdampak negatif pada perkembangan fisik dan mental anak dalam jangka panjang.

Berdasarkan data Riskesdas, 2013 menunjukkan bahwa tren prevalensi anak kurus (wasting) di NTT sejak tahun 2007 hingga 2015 masih masuk dalam kategori serius menurut kategori WHO, walaupun mengalami penurunan dari 20 persen menjadi 13,6 persen. Pada tingkat kabupaten angka wasting masih berada diatas ≥ 5 persen dan termasuk dalam kategori serius, yaitu prevalensinya ≥ 40 persen.

Grafik Prevalensi Anak Balita Kurus Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2007-2015



Sumber: Riskesdas 2007, 2013 dan PSG 2015

Selain itu, kekurangan gizi mikro penting yang sering disebut sebagai ‘kelaparan tersembunyi’ seperti zat besi, vitamin A, yodium dan zink juga menjadi masalah gizi di NTT. Hal ini ditunjukkan dengan tingginya angka anemia (kekurangan zat besi), rendahnya cakupan pemberian tablet tambah darah – zat besi, rendahnya konsumsi garam beryodium dan cakupan Vitamin A pada anak balita.

Menurut data Riskesdas tahun 2013, anemia pada ibu hamil di Indonesia mencapai 37,1 persen dan 28,1 persen pada anak usia 12 – 59 bulan. Untuk provinsi NTT, konsumsi zat besi selama hamil mencapai 86,2 persen, walaupun hanya 37,2 persen yang mengonsumsi minimal 90 hari selama kehamilan. Kabupaten dengan asupan zat besi minimal 90 hari tertinggi adalah di Manggarai Barat (82,3 persen) dan terendah di Sumba Tengah (1,8 persen). Data profil kesehatan mencatat pemberian tablet zat besi (FE) bagi ibu hamil baru mencapai 72,37 persen pada tahun 2014 dan sedikit meningkat pada tahun 2015 menjadi 75,3 persen.

2.3. Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia

a. Mengurangi Angka kematian Ibu (AKI).


Angka kematian Ibu sering menjadi indikator keberhasilan pembangunan sektor kesehatan, AKI mengacu pada jumlah kematian ibu yang terkait dengan kehamilan, persalinan dan nifas. Untuk melihat kecenderungan AKI di Indonesia secara konsisten digunakan data hasil SKRT dan SDKI. Pada tahun 2002-2003 AKI sebesar 307 per 100.000 kelahiran hidup (SDKI 2002-2003), angka ini menurun menjadi 228 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI 2007). Selanjutnya pada tahun 2010, AKI turun menjadi 259 per 100.000

kelahiran hidup (SP,2010). Walaupun cenderung terus menurun, namun bila dibandingkan dengan target yang ingin dicapai secara nasional pada tahun 2010 yaitu sebesar 125 per 100.000 kelahiran hidup, maka diperlukan upaya-upaya luar biasa untuk mengatasi permasalahan ini.

AKI Provinsi NTT pada periode 2004-2007 cenderung mengalami penurunan yang cukup bermakna. Pada tahun 2004 AKI NTT sebesar 554 per 100.000 kelahiran hidup (Surkesnas) dan menurun menjadi 306 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Namun berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, AKI meningkat menjadi 536 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan angka nasional 259 per 100.000 kelahiran hidup (SP,2010) maka AKI NTT sangat tinggi. Untuk mengatasi masalah ini maka Provinsi NTT telah menginisiasi terobosan-terobosan dengan Revolusi KIA dengan motto semua ibu melahirkan di Fasilitas Kesehatan yang memadai. Dengan capaian indikator antara lain menurunnya peran dukun dalam menolong persalinan dan meningkatkan peran tenaga kesehatan trampil dalam menolong persalinan.

Kasus kematian dan angka kematian pada tahun 2013 sampai 2016. tahun 2013 sebesar 176 kasus, atau AKI 185,6 per 100.000 KH, selanjutnya pada tahun 2014 menurun lagi menjadi 158 kasus dengan AKI sebesar 169 per 100.000 KH, pada tahun 2015 meningkat menjadi 178 kasus atau AKI 133 per 100.000 KH, sedangkan pada tahun 2016 menjadi sebesar 893 kasus atau AKI sebesar 131 per 100.000 KH, berarti terjadi peningkatan kasus. Target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT pada tahun 2016, kasus kematian ibu ditarget turun menjadi 128 .kasus, berarti target tidak tercapai (selisih 765 kasus). Namun secara Konsversi yaitu Angka Kematian AKI di Provinsi NTT Tahun 2016 terjadi penurunan. Berikut ini digambarkan Konversi AKI per 100.000 KH Prov. NTT tahun 2013-2016:

KONVERSI ANGKA KEMATIAN IBU PER 100.000 KELAHIRAN HIDUP DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2013 - 2016



Sumber: Profil Kesehatan provinsi Tahun 2013-2016

Dari gambar di atas dapat kita lihat bahwa angka kematian ibu (AKI) pada tahun 2013 sampai 2016 terjadi penurunan.

b. Mengakhiri Kematian Bayi dan Balita.


Angka Kematian Bayi (AKB) di Indonesia telah banyak mengalami penurunan yang cukup besar. AKB Nasional pada tahun 2007 sebesar 34 per 1.000 KH (SDKI 2007), pada tahun 2012 menurun menjadi 32 per 1.000 KH (SDKI 2012).

Untuk Provinsi NTT, Angka Kematian Bayi pada tahun 2007 sebesar 57 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI 2007), walaupun angka ini sedikit lebih tinggi bila dibandingkan dengan AKB secara nasional yaitu 32 per 1.000 kelahiran hidup. Selanjutnya pada tahun 2010 (SP 2010) terjadi penurunan menjadi 39 per 1.000 KH, namun sangat disayangkan pada tahun 2012 menjadi 45 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Berarti terjadi lonjakan jika dibanding tahun 2010. Ini menjadi tantangan yang berat baik bagi pemerintah daerah maupun semua instansi terkait di NTT dalam upaya menurunkan angka kematian bayi dan kesejahteraan penduduk di masa datang.

Berdasarkan hasil konversi jumlah kasus kematian pada bayi mengalami fluktuasi dari tahun 2013-2016, pada tahun 2013 kasus kematian bayi menurun menjadi 1.286 kasus kematian dan pada tahun 2014 kematian bayi ini menurun lagi menjadi 1.280 kasus, pada tahun 2015 kasus kematian bayi meningkat lagi dari 1.388 menjadi 1.549 kasus pada tahun 2016. Tetapi secara konversi tahun 2013 ke 2014 terjadi kenaikan dari 14 per 1000 KH menjadi 14 per 1000 KH. Namun

secara konversi trend tahun 2015 ke tahun 2016 tetap 11 per 1000 KH. Target dalam Renstra Dinas Kesehatan Provinsi NTT pada tahun 2016, jumlah kematian bayi ditargetkan sebesar 1.127 kasus, berarti telah terjadi peningkatan sebanyak 442 kasus yang ditargetkan dalam Renstra tidak tercapai. Berikut ini adalah gambaran Konversi Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup pada tahun 2013-2016 di Prov. NTT, sedangkan rincian Kasus Kematian Bayi per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut :

**KONVERSI ANGKA KEMATIAN BAYI PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2013-2016**



Sumber : Profil Kesehatan Prov.NTT Tahun 2013-2016

Dari gambar diatas tersebut di atas dapat kita lihat bahwa Angka Kematian Bayi sejak tahun 2013-2016 mengalami penurunan. Walaupun 2 (dua) tahun terakhir angka tetap.

Untuk Angka kematian Balita (AKABA) di NTT periode 2002–2012 mengalami fluktuasi. Hasil Survei Kesehatan dan Rumah Tangga (SKRT) 1995 menunjukkan AKABA NTT sebesar 81 per 1.000 kelahiran hidup yang menurun menjadi 68 per 1.000 kelahiran hidup. Dari hasil SDKI 2002-2003 terjadi peningkatan menjadi 72 per 1.000 kelahiran hidup, dan kembali meningkat menjadi 80 per 1.000 kelahiran hidup pada tahun 2007 (SDKI, 2007). Selanjutnya pada tahun 2012, AKABA NTT kembali menurun menjadi 58 per 1.000 kelahiran hidup (SDKI, 2012). Walaupun AKABA NTT masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan AKABA nasional yakni 40 per 1,000 kelahiran hidup, namun penurunan AKABA NTT ini cukup bermakna.

Angka Kematian Anak Balita (AKABA) yang tergambar dalam Profil Kesehatan Tahun 2016, dapat menggambarkan kondisi dari tahun 2013-2016, AKABA ini tidak menunjukkan perbedaan data yang signifikan, namun secara

kasus dari tahun ke tahun terus meningkat. Pada tahun 2013 AKABA sebesar 121 kasus (1,3 per 1.000 KH), pada tahun 2014 kasus AKABA menurun menjadi 128 kasus (1 per 1000 KH), pada tahun 2015 meningkat lagi menjadi 178 kasus (1,3 per 1000 KH), sedangkan pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi sebesar 189 kasus (1,4 per 1000 KH). Dalam Renstra Dinkes. Prov. NTT tahun 2016 ditargetkan kasus kematian balita sebanyak 115 kasus, berarti target dalam Renstra tidak tercapai, terjadi peningkatan kasus sebesar 74 kasus. Berikut ini disajikan gambaran Konversi AKABA per 1.000 KH Prov. NTT tahun 2013-2015:

**KONVERSI ANGKA KEMATIAN BALITA PER 1.000 KELAHIRAN HIDUP DI
PROVINSI NTT
TAHUN 2013-2016**



Sumber : Profil Kesehatan Kab/Kota Prov.NTT Tahun 2013 - 2016

Dari gambar tersebut dapat kita lihat bahwa AKABA dari tahun 2013-2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 ke tahun 2014 terjadi penurunan, namun sejak tahun 2015-2016 meningkat kembali

Tantangan mengurangi AKI dan Mengakhiri kamatian Bayi dan Balita adalah 1). Peningkatan kualitas Pelayanan kesehatan dasar dan rujukan dan kegawatdaruratan maternal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, layanan fasilitas kesehatan dasar puskesmas Poncokusumo dan RS Poncokusumo, 2). Peningkatan kesehatan reproduksi bagi ibu dan remaja, pemeriksaan kehamilan pada fasilitas kesehatan, pertolongan persalinan bagi ibu hamil, 3). Peningkatan pengetahuan ibu tentang pola asuh bayi dan anak, 4). Peningkatan peran posyandu, dan 5). Peningkatan upaya promosi dan edukasi kesehatan.

Mengakhiri Epidemi Penyakit Menular.

Kasus HIV-AIDS dari tahun 2011-2016 selalu ada kasus baru, pada tahun 2011 kasus baru HIV sebanyak 247 kasus dan AIDS sebanyak 234. Sedangkan pada tahun 2012 kasus baru HIV sebanyak 261 kasus dan kasus baru AIDS sebanyak 257 kasus, dengan jumlah kematian sebanyak 84 kasus. Selanjutnya pada tahun 2013 kasus baru HIV sebanyak 178 kasus dan kasus baru AIDS sebanyak 283 kasus, pada tahun 2014 kasus baru HIV meningkat menjadi sebesar 219, dan pada tahun 2015, penderita HIV menjadi 1.865 dan AIDS menjadi 2.343, pada tahun 2016 kasus HIV menjadi sebesar 395 kasus, sedangkan kasus AIDS sebesar 345 berarti baik untuk kasus HIV dan AIDS setiap tahun terjadi penurunan.

Kasus baru BTA+ di tahun 2015 adalah sebesar 347 (6,78 per 100.000) artinya dalam 100.000 penduduk terdapat 7 orang penderita TB Paru. Sedangkan, pada tahun 2014 sebesar 210 kasus (per 100.000 penduduk) berarti terjadi peningkatan kasus. Pada tahun 2016 sebesar 794 (15,26 per 100.000 penduduk) berarti terjadi peningkatan kasus baru TB Paru BTA+ di tahun 2016. Pada tahun 2015 kasus baru TB, berkisar 10 orang penderita yang ditemukan dari setiap 100.000 penduduk, namun, di tahun 2016 sudah meningkat menjadi 15 orang per 100.000 penduduk. Berdasarkan Angka Kasus TB Paru seluruhnya (Case Notification Rate) pada tahun 2015 sebanyak 4.789 kasus (93,53 per 100.000 penduduk), berarti terjadi penurunan CNR dibandingkan tahun 2014 sebanyak 5.007 kasus (99,41 per 100.000) penduduk). Pada tahun 2016 menjadi sebesar 1.320 (25,37) yang artinya dalam setiap 100.000 penduduk terdapat penderita TB paru (untuk semua tipe) kira-kira 26 orang, berarti terjadi penurunan dibanding tahun 2015.

Angka kesakitan malaria berdasarkan Annual Paracite Incidene (API) di NTT mengalami penurunan yang signifikan pada periode 2011-2015. Pada tahun 2012 sebesar 23%. Selanjutnya, pada tahun 2013 menurun lagi menjadi 20%, tahun 2014 menjadi 14%, pada tahun 2015 menurun menjadii 7%. dan tahun 2016 menurun lagi menjadi 6%.

c. Mengakhiri Kematian Akibat Penyakit Tidak Menular (PTM).

Hasil Riskesdas tahun 2013 prevalensi hipertensi hasil wawancara di seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 7,2 persen dan berada di bawah angka nasional yang mencapai 9,4 persen. Prevalensi seluruh hipertensi di provinsi NTT adalah 7,4 persen dan berada di bawah prevalensi nasional yang mencapai 9,5 persen (tahun 2013). Gambaran kasus obesitas pada tahun 2016 berjumlah 2.164 orang, ini hanya dilaporkan beberapa Kabupaten/Kota seperti

Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Manggarai Timur dan Sumba Timur (hanya 22 %).

Tantangan untuk mengakhiri penyakit menular adalah: 1) Komitmen politis; 2) Pemeriksaan dahak mikroskopis yang terjamin mutunya; 3) Pengobatan jangka pendek yang standar bagi semua kasus TB dengan tata-laksana kasus yang tepat, termasuk pengawasan langsung pengobatan; 4) Jaminan ketersediaan OAT yang bermutu; 5) Sistem Pencatatan dan pelaporan yang mampu memberikan penilaian terhadap hasil pengobatan pasien dan kinerja program secara keseluruhan.

Sementara tantangan untuk menurunkan kematian akibat Penyakit tidak menular adalah 1). Peningkatan promotif dan preventif untuk pengendalian faktor resiko, 2). Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia dan peningkatan layanan fasilitas kesehatan.

d. Akses Layanan Kesehatan Seksual dan Reproduksi

Angka kelahiran total (total fertility rate/TFR) di NTT: 3,4(sumber data: SDKI). Proporsi perempuan usia produktif atau pasangan yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi modern pada tahun 2016: 40,3%, mengalami peningkatan pada tahun 2017 menjadi 44,3%. Angka Prevalensi pengguna metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada pasangan subur (PUS) tahun 2016: 38,3% dan 41,2% tahun 2017, ini berarti ada peningkatan (sumber data: SDKI).

Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan partisipasi pendidikan perempuan untuk mencegah pernikahan dini; 2) peningkatan penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP); dan 3) peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi terutama bagi anak usia sekolah

e. Mencapai Cakupan Kesehatan Universal

Pada tahun 2016, cakupan kepesertaan 3.828.064 jiwa (70,06% dari total penduduk NTT 5.463.876 jiwa, terjadi peningkatan cakupan kepesertaan pada tahun 2017 sebanyak 3.996.901 jiwa (73% dari total penduduk 5.464.615 jiwa).

Pelaksanaan cakupan Universal diarahkan pada upaya pemerataan pelayanan kesehatan antara wilayah, dengan upaya: 1). Menjangkau kepesertaan JKN, 2). Memperluas kerjasama BPJS kesehatan dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama, swasta/mandiri, 3). Meningkatkan akses pada fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang berkualitas di seluruh wilayah.

f. Meningkatkan Pemerataan Distribusi Tenaga Kesehatan, Obat, dan Vaksin

Meningkatnya pemenuhan kebutuhan baik jumlah, jenis dan kualitas maupun pemerataan tenaga kesehatan yang sesuai dengan kompetensi di berbagai level pelayanan kesehatan merupakan tujuan dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur yang harus dijalankan. Ketersediaan tenaga kesehatan tidak saja berasal dari pemerintah tapi juga dari swasta. Rasio Tenaga kesehatan yang ada di tahun 2016 dibanding dengan standar untuk Provinsi NTT dan Nasional tergambar pada tabel dibawah ini:

**TENAGA KESEHATAN MENURUT JENISNYA
RATIO PER 100.000 PENDUDUK
DI PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2016**

JENIS TENAGA KESEHATAN	NTT	NASIONAL
1. Dokter Umum	9,8 : 100.000	40 : 100.000
2. Dokter Spesialis	1,8 : 100.000	6 : 100.000
3. Dokter Gigi	2,6 : 100.000	11 : 100.000
4. Perawat	150,4 : 100.000	158 : 100.000
5. Bidan	68,5 : 100.000	130 : 100.000
6. AhliGizi	11,0 : 100.000	22 : 100.000
7. Sanitarian	13,0 : 100.000	40 : 100.000
8. Tenaga Kefarmasian	12,5 : 100.000	30 : 100.000
9. Sarjana Kesehatan Masyarakat	15,9 : 100.000	18 : 100.000
10. Keterapian Fisik	1,7 : 100.000	6 : 100.000
11. Keteknisian Medis	16,8 : 100.000	15 : 100.000

Dari Tabel diatas, ratio masing-masing jenis tenaga kesehatan per 100.000 penduduk, artinya bahwa dalam 100.000 penduduk dapat dilayani oleh tenaga kesehatan sesuai masing-masing jenis tenaga.

Distribusi obat dan vaksin di Provinsi NTT belum merata, disebabkan karena wilayah ini memiliki berbagai pulau yang menjadi proses distribusi menjadi lama, namun demikian pemerintah Provinsi dan kabupaten telah mengupayakan berbagai cara untuk mempermudah pendistribusian obat dan vaksin tersebut. Tantangan ke depan adalah: 1) peningkatan kualitas dan profesionalisme tenaga kesehatan; 2) pengembangan skema penempatan tenaga kesehatan terutama untuk Daerah Tertinggal, Perbatasan dan Kepulauan (DTPK); 3) meningkatkan kemandirian bahan baku obat; dan 4) meningkatkan penggunaan obat trasional dan memperkuat sistem pengawasan obat.

2.4. Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua

Salah satu indikator untuk mengetahui capaian keberhasilan bidang pendidikan adalah angka kelulusan Ujian Nasional(UN). Presentase kelulusan sekolah di provinsi NTT untuk semua jenjang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

No	Jenjang pendidikan	Capaian UN (%) Tahun			
		2014	2015	2016	2017
1	SD/MI	100	100	100	100
2	SMP/MTs	99,89	100	100	100
3	SMA/MA	99,00	100	100	100
4	SMK	99,12	100	100	100


Sumber Data: Dinas Pendidikan Tahun 2017

Data sebagaimana ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa secara kuantitas, angka kelulusan telah mencapai target 100% sejak tahun 2015 sampai tahun 2017. Capaian kelulusan sejak tahun 2015 ditentukan oleh sekolah masing-masing. Nilai Ujian Nasional (UN) bukan menjadi penentu kelulusan siswa. Dengan demikian walaupun Nilai UN rendah, siswa tetap lulus sepanjang yang bersangkutan telah mengikuti Ujian Sekolah dan Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN). Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya / tahun 2014, kelulusan siswa ditentukan oleh Nilai Ujian Nasional, Nilai Rapor dan Nilai Ujian Sekolah. Hasil Ujian Nasional menjadi faktor penentu kelulusan siswa.

Selanjutnya secara kualitas, hasil / Nilai Ujian Nasional sekolah di provinsi NTT untuk semua jenjang pendidikan masih jauh di bawah rata-rata Nasional.

Rata-rata capaian Nilai UN sekolah di NTT tahun 2015-2017 untuk semua jenjang pendidikan sebagaimana dapat dilihat pada grafik dibawah ini:

Grafik Rata-rata Nilai UN tingkat SMP tahun 2015-2017




Sumber Data: Dinas Pendidikan Tahun 2017

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata nilai ujian nasional untuk 4 (empat) bidang studi tingkat SMP pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 1,3 poin dari Nilai UN tahun 2016 dan 4,7 poin dari nilai UN tahun 2015. Secara keseluruhan rerata nilai UN SMP provinsi masih jauh dari rerata UN nasional.

Nilai rata-rata UN untuk 3(tiga) mata pelajaran jenjang pendidikan SMA di provinsi NTT tahun 2015-2017 sebagimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Rata-rata Nilai UN tingkat SMA tahun 2015-2017




Sumber Data: Dinas Pendidikan tahun 2017

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa untuk jenjang SMA, Capaian Nilai rata-rata UN berfluktuatif dimana rata-rata nilai UN mengalami kenaikan sebesar 4,9 poin dari Niali UN tahun 2016 dan 0,3 poin dari Nilai UN tahun 2015. Secara keseluruhan rerata Nilai UN provinsi masih jauh rerata nasional.

Nilai rata-rata UN untuk 4 (empat) mata pelajaran jenjang pendidikan SMK di provinsi NTT tahun 2015-2017 sebagimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik Rata-rata Nilai UN tingkat SMK tahun 2015-2017




Sumber Data: Dinas Pendidikan tahun 2017

Data di atas menunjukkan bahwa capaian rata-rata nilai UN untuk jenjang SMK mengalami tren menurun. Nilai rata-rata UN tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 3,6 poin dari nilai UN tahun 2016 dan 4,9 poin dari Nilai UN tahun 2015. Salah satu faktor Nilai rata-rata Nilai UN mengalami penurunan disebabkan oleh adanya kebijakan nasional dimana Ujian Nasional tidak lagi menjadi penentu kelulusan siswa. Kebijakan tersebut dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik untuk mempersiapkan diri dengan baik guna mengikuti ujian Nasional

Berkaitan dengan capaian layanan akses dan kesempatan belajar bagi siswa, maka indikator yang digunakan adalah Angka Partisipasi Sekolah(APS); Angka Partisipasi Kasar(APK) dan Angka Partisipasi Murni(APM).

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran partisipasi sekolah penduduk menurut kelompok umur tertentu. APS menggambarkan daya serap sistem pendidikan terhadap penduduk usia sekolah, yakni seberapa banyak penduduk usia sekolah yang telah mengakses fasilitas pendidikan. Nilai APS yang semakin tinggi menunjukkan semakin banyak penduduk usia sekolah yang bersekolah di suatu wilayah. Perkembangan APS tahun 2012-2016 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Grafik perkembangan APS tahun 2012-2016



Sumber Data: Statistik Pendidikan tahun 2016


Data sebagaimana ditampilkan pada grafik menunjukkan bahwa APS tertinggi terdapat pada kelompok penduduk berumur 7-12 tahun dan terendah pada kelompok umur 19-24 tahun. APS terus menunjukkan penurunan seiring dengan meningkatnya usia sekolah. Partisipasi sekolah penduduk usia sekolah

relatif tinggi pada kelompok umur 7-12 tahun (98,24 persen) dan kelompok umur 13-15 tahun (94,60 persen). Pada kelompok umur 7-15 tahun, hampir semua penduduk Nusa Tenggara Timur telah bersekolah. Sementara pada kelompok umur yang lebih tinggi, partisipasi sekolah masing-masing hanya mencakup 74,56 persen bagi penduduk usia 16-18 tahun dan 26,75 persen bagi penduduk usia 19-24 tahun.

Indikator lain dalam mengukur partisipasi sekolah penduduk adalah Angka Partisipasi Kasar (APK). APK menggambarkan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu, berapapun umurnya, terhadap jumlah penduduk kelompok umur tertentu. Jika APS menitikberatkan partisipasi sekolah pada kelompok usia sekolah, maka APK merujuk tingkat partisipasi penduduk secara umum pada suatu tingkat pendidikan atau jenjang. Oleh karenanya, ukuran daya serap penduduk usia sekolah pada masing-masing jenjang pendidikan dapat dipotret dengan jelas melalui APK.

Perkembangan APK provinsi NTT tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik perkembangan APK 2012-2016




Sumber Data: Statistik pendidikan tahun 2016

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa APK tertinggi pada jenjang pendidikan dasar yakni sebesar 114,12 persen dan terendah pada jenjang pendidikan tinggi sebesar 22,71 persen. Nilai APK pada jenjang SD/sederajat di Nusa Tenggara Timur lebih dari 100 persen. Kondisi ini merujuk pada serapan jenjang SD/sederajat yang mencakup siswa di luar kelompok umur yang disyaratkan, yakni kurang dari 7 tahun atau melebihi 12 tahun. Jenjang pendidikan SD/sederajat memungkinkan untuk menerima siswa yang belum

genap 7 tahun, atau masuk sekolah pada umur di atas 7 tahun, termasuk siswa yang mengulang kelas. Sementara pada jenjang pendidikan SMP/sederajat, partisipasi sekolah hampir mencapai 90 persen, namun pada jenjang sekolah menengah atas dan tinggi, partisipasi sekolah berkurang.

Selain indikator APS dan APK, partisipasi sekolah juga dapat ditinjau melalui Angka Partisipasi Murni (APM). Berbeda dari APK yang mengukur daya serap jenjang pendidikan tanpa memperhitungkan batasan usia anak sekolah, APM mengukur ketepatan usia penduduk dalam jenjang pendidikan tertentu. Pola yang ditunjukkan oleh nilai APM tidak jauh berbeda seperti yang ditunjukkan oleh nilai APK, yakni pada jenjang SD/sederajat nilainya lebih tinggi, kemudian semakin menurun seiring dengan meningkatnya jenjang pendidikan. Perkembangan APM provinsi NTT tahun 2012-2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:

Grafik perkembangan APM tahun 2012-2016




Sumber Data: Statistik Pendidikan tahun 2016

Grafik di atas memperlihatkan bahwa APM pada jenjang SD sudah mencapai 95,24 persen pada tahun 2015. Hal ini berarti bahwa hampir semua penduduk pada jenjang pendidikan dasar telah mendapatkan pendidikan sesuai dengan usia yang dianjurkan. Pada jenjang pendidikan menengah pertama dan menengah atas, persentase penduduk yang bersekolah tepat sesuai usia pada jenjang tersebut telah lebih dari 53 persen.

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat pendidikan penduduk secara keseluruhan, yaitu rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, yaitu tamat SD adalah 6 tahun, tamat

SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Perhitungan lama sekolah dilakukan tanpa memperhatikan apakah seseorang menamatkan sekolah lebih cepat atau lebih lama dari waktu yang telah ditetapkan. Rata-rata lama sekolah penduduk Nusa Tenggara Timur umur 15 tahun ke atas pada tahun 2016 adalah 7,07 tahun. Dengan demikian, secara rata-rata penduduk Nusa Tenggara Timur baru hanya mencapai pendidikan kelas 1 SMP/sederajat.

Kondisi rata-rata lama sekolah kabupaten/kota dan provinsi NTT tahun 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini:




Sumber Data: NTT Dalam Angka tahun 2017

Data yang ditampilkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa rata-rata lama sekolah yang paling tinggi adalah kota kupang. Hal ini berarti bahwa rata-rata penduduk di kota kupang telah menyelesaikan pendidikan Dasar dan menengah atau mencapai kelas 2 SMA/sederajad. Sedangkan sebagian besar kabupaten baru mencapai rata-rata lama sekolah 6 tahun yang berarti hanya mencapai pendidikan Dasar. Selanjutnya kabupaten yang memiliki rata-rata lama

sekolah paling rendah (5,21) yakni Sumba Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata penduduk belum tamat pendidikan Dasar. Penduduk dengan strata ekonomi lebih tinggi cendrung memiliki rata-rata lama sekolah yang lebih panjang dibandingkan dengan penduduk dengan strata ekonomi lebih rendah.

Angka Melek Huruf(AMH) merupakan indikator penting dan mendasar untuk melihat sejauhmana suatu daerah memiliki kemampuan untuk membaca dan menulis bagi penduduk yang berusia 15 tahun ke atas. Angka Melek Huruf provinsi dan kabupaten/kota tahun 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Sumber Data: Statistik Pendidikan Tahun 2016

Data yang ditampilkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa angka melek huruf provinsi Nusa Tenggara Timur mencapai angka 91,52. Angka tersebut merupakan akumulasi dari angka melek huruf 22 kabupaten/kota sekaligus memberikan makna bahwa 91 persen penduduk usia 15 tahun ke atas di provinsi Nusa Tenggara Timur mempunyai kemampuan membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.



Selanjutnya, kondisi perkembangan kualifikasi/jenjang pendidikan guru SMA dan SMK di 22 kabupaten/kota dapat dilihat pada tabel di bawah:

Kondisi Guru berdasarkan kualifikasi / jenjang Pendidikan

Sekolah	Jenjang Pendidikan Guru							Total
	SMA	D1	D2	D3	S1	S2	S3	
SMA	116	10	11	302	10.992	207	3	
SMK	117	9	34	383	5.329	119	-	
Total	233	19	45	685	16.321	326	3	17.632
Jumlah Guru yang belum Sarjana								982

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2017

Data tersebut di atas memperlihatkan bahwa guru yang belum memenuhi kualifikasi Sarjana(S1) berjumlah 982 orang. Jumlah tertinggi yakni pada kualifikasi Diploma 3 (D3) sejumlah 685 orang, kemudian disusul kualifikasi SMA yang berjumlah 233 orang.

Selain kualifikasi guru, Sertifikasi guru juga penting untuk mengetahui kelayakan sebagai pendidik yang mengajar di sekolah formal. Gambaran kondisi perkembangan sertifikasi guru di 22 kabupaten tahun 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Kondisi Perkembangan Sertifikasi Guru SMA/SMK Provinsi NTT Tahun 2017

Jenjang	Jumlah Guru	Jumlah Guru Berdasarkan Sertifikasi		Presentase Guru yang Belum Sertifikasi
		Belum	Sudah	
SMA	11.090	7.663	3.427	69,10%
SMK	5.653	4.051	1.602	71,66%
Total	16.743	11.714	5.029	69,96%

Sumber Data: Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2017


Data tersebut di atas menunjukkan bahwa total guru SMA/SMK yang telah bersertifikasi pendidik baru mencapai 30,04%. Dari angka tersebut, baru 30,9% guru SMA yang bersertifikasi dan 28,34% guru SMK yang bersertifikasi. Data tersebut juga menggambarkan bahwa guru yang dinyatakan layak sebagai pendidik di SMA dan SMK tahun 2017 baru mencapai 30,04%. Artinya, fokus pada upaya meningkatkan kualitas tenaga pengajar di sekolah menjadi prioritas dalam pembangunan dunia pendidikan di NTT.

Tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya dan juga

sebagai bahan analisis pasar kerja. Tingkat pendidikan tertinggi oleh penduduk adalah jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh seseorang, yang ditandai dengan sertifikat atau ijazah. Pendidikan yang ditamatkan merupakan salah satu ukuran kualitas sumber daya manusia. Semakin tinggi ijazah yang dimiliki sebagian besar penduduk pada suatu wilayah, dapat dikatakan bahwa semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat pada wilayah tersebut. Meskipun jenjang pendidikan formal bukanlah satu-satunya cara kita untuk memperoleh pendidikan.

Permasalahan pokok yang perlu menjadi perhatian kita bersama adalah tingginya persentase penduduk Nusa Tenggara Timur usia 15 tahun ke atas yang tidak punya ijazah. Data Susenas Tahun 2016 menunjukkan bahwa sekitar 1 dari 4 penduduk usia 15 tahun ke atas tidak memiliki ijazah, karena tidak pernah mengenyam pendidikan atau karena tidak menyelesaikan pendidikan SD/sederajat. Kelompok penduduk ini tidak dapat terserap pada pasar tenaga kerja yang menuntut adanya tingkat pendidikan. Pendidikan informal dan non formal perlu digalakkan dalam menjaring 26 persen penduduk usia 15 tahun ke atas ini. Disparitas persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang Ditamatkan menurut jenis kelamin pada tahun 2016 dapat dilihat pada grafik di bawah ini.

Disparitas persentase Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan yang ditamatkan menurut Jenis kelamin pada tahun 2016



Sumber: Data Susenas Tahun 2016, BPS

Data pada grafik di atas menunjukkan bahwa disparitas persentase penduduk perempuan yang tidak memiliki ijazah lebih besar dibandingkan

dengan laki-laki. Hal yang serupa juga tampak pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah ke atas, disparitas persentase laki-laki yang menamatkan pendidikan pada jenjang pendidikan Menengah dan Tinggi lebih tinggi dibandingkan penduduk perempuan yakni Laki-laki 27,55 persen dan perempuan 24,97 persen)

2.5. Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan

Upaya pemerintah dalam peningkatan kesetaraan gender dituangkan ke dalam setiap tahapan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005 – 2025. Dalam amanat UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJPN 2005-2025, dimana gender merupakan salah satu prinsip yang harus diarusutamakan di seluruh program/kegiatan pembangunan.

Kondisi Pencapaian Tujuan 5 yakni Kesetaraan Gender di Nusa Tenggara Timur dapat digambarkan berdasarkan target dan indikator yang dicapai dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagai berikut:

1. Mengakhiri segala bentuk diskriminasi terhadap kaum perempuan dimanapun; terdapat 10 (sepuluh) kebijakan yang responsif gender yang telah dihasilkan dalam mendukung pemberdayaan perempuan yakni:
 - a) Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Perdagangan Orang;
 - b) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Perlindungan Perempuan
 - c) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 42 Tahun 2009 tentang Refolusi Kesehatan Ibu dan Anak;
 - d) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - e) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 35 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - f) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Rencana Kerja Terpadu Bidang Kesehatan Responsif Gender;
 - g) Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata cara Pelaksanaan PUG Lingkup Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - h) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 169/KEP/HK/2014 tentang Kepengurusan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Nusa Tenggara Timur;



- i) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 294/KEP/HK/2014 tentang Gugus Tugas Anti Perdagangan Orang dan Pencegahan serta Penanganan Calon Tenaga Kerja Indonesia/Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah/Non Prosedural Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 - j) Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 152/KEP/HK/2015 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Menghapuskan segala bentuk kekerasan terhadap kaum perempuan di ruang publik dan pribadi, termasuk perdagangan orang dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya.
- Prevalensi kekerasan terhadap anak dan perempuan belum dapat didisajikan secara terpisah, namun secara umum jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan pada tahun 2012 sebanyak 2.114 dan menurun menjadi 1.568 pada tahun 2013. Tahun 2014 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan menjadi 1.054.
3. Menghapuskan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak, perkawinan dini dan paksa serta sunat perempuan;
- Perkawinan pertama penduduk perempuan sangat erat kaitannya dengan masa/usia reproduksi. Semakin muda seorang perempuan melaksanakan perkawinan pertama, maka semakin panjang usia reproduksinya; Kondisi tersebut akan berpotensi untuk melahirkan banyak anak yang semakin besar. Data BPS menunjukkan bahwa perempuan di NTT yang berusia 10 tahun ke atas yang melaksanakan perkawinan pertama pada usia 19-24 tahun dan hanya sebagian kecil saja (5,71 persen) yang melangsungkan perkawinan pertama pada usia kurang dari 17 tahun.
4. Menjamin partisipasi penuh dan efektif, dan kesempatan yang sama bagi perempuan untuk memimpin disemua tingkat pengambilan keputusan dalam kehidupan politik, ekonomi, dan masyarakat.
- Berdasarkan proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota maka terdapat 64 kursi yang diduduki oleh perempuan dari 715 kursi yang tersedia atau 8,9 persen.
- Keterwakilan perempuan di parlemen terbanyak berada di Kabupaten Malaka yakni 24 persen, TTS sebanyak 20 persen dan Ngada 20 persen. Sementara itu ada beberapa Kabupaten yang tidak memiliki keterwakilan di parlemen yakni Kabupaten Lembata, Flores Timur, Nagekeo, Sumba Barat Daya dan Sumba Tengah.

2.6. Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi Layak

Universal Access mengamanatkan bahwa akses sanitasi menargetkan 100%, perumahan kumuh 0% dan akses air minum menargetkan 100 %. Untuk mencapai target tersebut, pemerintah provinsi terus melakukan berbagai upaya mencapai target dari *Universal Access*. Hasil Susenas 2016 menunjukkan bahwa capaian akses air minum untuk Provinsi NTT sebesar 60,04 %. Kondisi ini masih berada di bawah target Nasional yang tertuang dalam RPJMN sebesar 63,4%. Sedangkan untuk sanitasi layak mencapai 40,46% dan melebihi target RPJMN sebesar 40,0%.

Salah satu upaya untuk mendukung pengelolaan air bersih dan sanitasi layak di Provinsi NTT yakni telah terbentuknya Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan(AMPL). Kondisi capaian AMPL Provinsi NTT tahun 2013 dan tahun 2015 serta target AMPL tahun 2019 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Indikator	Capaian 2013	Capaian 2015	Target 2019
Target Sanitasi NTT menuju Universal Access 2019			
% akses sanitasi	56,82%	71,04%	100%
% akses sanitasi Dasar	71,2%	76,1%	60%
% akses sanitasi Layak	28,80%	23,90%	40%
Jumlah Desa SBS	335	806	3.252
Jumlah Desa STBM Verifikasi	118	221	837
Jumlah Kec. SBS	32	54	306
Jumlah Kec. STBM verifikasi	8	12	100
Jumlah kabupaten SBS	0	0	6

Sumber Data: Road Map STMB Prov. 2016-2018

Data tersebut di atas menunjukkan bahwa kondisi capaian sanitasi layak masih rendah yakni 23,90% tahun 2015. Selain itu indikator Stop Buang Air Besar juga masih rendah yakni hanya 806 desa dari target 3.252 desa.


Kondisi capaian Air Minum Provinsi NTT yakni 65,20% untuk Akses air minum; Akses layak air limbah sebesar 43,77%; Akses dasar air limbah: sebesar 33,10% dan Tanpa akses air limbah sebesar 23,13%. Akses air minum layak masih rendah disebabkan oleh berbagai faktor permasalahan sekaligus menjadi tantangan untuk pemerintah provinsi NTT. Beberapa tantangan dimaksud adalah 1) Cakupan Pelayanan Air Minum kepada Masyarakat masih rendah, karena terbatasnya infrastruktur SPAM; 2) Terbatasnya sumber air baku; 3) Belum

sempurnanya sistem teknik produksi, transmisi dan distribusi air minum dari Sistem Penyediaan Air Minum yang ada; 4) Tingginya tingkat kehilangan air minum baik teknis maupun non teknis; 5) Belum lengkapnya Kebijakan, Program dan Perencanaan pemenuhan air minum kepada masyarakat yang komprehensif antara lain berupa Kebijakan, Strategi Daerah SPAM, *Road Map*, RISPAM, *Business Plan* PDAM; 6) Terbatasnya pembiayaan investasi untuk pembangunan SPAM, tarif belum mencapai *Cost Recovery* dan kesulitan lain pembiayaan; 7) Terbatasnya Sumber Daya Manusia yang memahami Manajemen Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum baik teknis maupun non teknis.

Sebagai wujud komitmen pemerintah Provinsi NTT terhadap pengolalaan air minum dan sanitasi layak, maka telah dikeluarkan Peraturan Gubernur No.10 tahun 2012 tentang pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan berbasis masyarakat di Provinsi NTT. Pergub ini sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan Sektor Air Minum dan Sanitasi di NTTyakni sebagai berikut: Peningkatan akses terhadap fasilitas air minum yang aman dan sanitasi yang layak; Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) STBM; Peningkatan kapasitas/ Kelembagaan pengelolaan pembangunan sektor AMPL di tingkat pemerintah dan masyarakat; Peningkatan Penganggaran untuk pengelolaan sarana dan prasarana yang berkelanjutan; Pengendalian dan Evaluasi pada pelaksanaan pembangunan AMPL-BM berbasis Desa/ Kelurahan; Penciptaan kondisi yang kondusif melalui pengembangan kebijakan dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya perubahan paradigma pembangunan sanitasi perlu dirubah, dari pendekatan menyediakan sarana sanitasi untuk masyarakat, menjadi pola memicu perubahan perilaku dan kemandirian masyarakat. Pendekatan ini dikenal dengan sebutan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Pola pendekatan ini lebih menekankan pada perubahan perilaku untuk tidak buang air besar sembarangan, infrastruktur jamban keluarga, serta meningkatkan upaya swadaya dari masyarakat.

Pelaksanaan Sanitasi Total berbasis Masyarakat (STBM) di provinsi NTT dapat dilihat pada jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM. Perkembangan jumlah desa/kelurahan di NTT yang melaksanakan STBM sebagaimana dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Data yang ditampilkan pada grafik di atas menunjukkan bahwa secara umum, kabupaten/kota di Provinsi NTT belum tuntas melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat. Jumlah desa/kelurahan di provinsi NTT yakni 3.270, sedangkan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan STBM yakni 2.439. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa capaian desa/kelurahan yang melaksanakan STBM tahun 2015 mencapai 74,58%.

2.7. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelaanjutan

Pertumbuhan Ekonomi NTT secara umum dapat digambarkan melalui dua aspek yaitu Pertumbuhan PDRB dan Struktur Ekonomi.

a. Pertumbuhan PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator yang menggambarkan keadaan perekonomian penduduk suatu wilayah/daerah. Ukuran yang dihasilkan dari penghitungan PDRB antara lain adalah rata-rata pendapatan perkapita, struktur ekonomi dan pertumbuhan ekonomi dari Lapangan Usaha yang ada. Berdasarkan harga berlaku, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2015, Rp. 76.190 M menjadi Rp. 84.172 M pada tahun 2016 tetapi mengalami dan pada tahun 2017 yakni Rp 91.160 M sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (miliar rupiah)		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22.765	24.315	26.184
Pertambangan dan Penggalian	1.073	1.166	1.186
Industri Pengolahan	940	1.034	1.147
Pengadaan Listrik dan Gas	43	59	66
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	47	48	50
Konstruksi	7.908	9.095	9.787
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8.272	9.321	10.072
Transportasi dan Pergudangan	3.986	4.528	4.943
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	487	586	676
Informasi dan Komunikasi	5.477	5.878	6.195
Jasa Keuangan dan Asuransi	2.995	3.362	3.726
Real Estate	2.054	2.209	2.348
Jasa Perusahaan	235	257	279
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.374	10.664	11.697
Jasa Pendidikan	7.303	8.103	8.917
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1.585	1.767	1.941
Jasa lainnya	1.639	1.771	1.945
PDRB	76.190	84.172	91.160

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Berdasarkan dasar harga Konstan, PDRB NTT mengalami kecenderungan naik dari tahun 2015, Rp. 56.831 M menjadi Rp. 59.775 M pada tahun 2016 dan Kenaikan pada tahun 2017 yakni Rp. 62.788 M 9 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)		
	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	16.144	16. 504	17.311
Pertambangan dan Penggalian	832	880	898

Lapangan Usaha	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha Provinsi NTT (Miliar Rupiah)		
	2015	2016	2017
Industri Pengolahan	709	745	800
Pengadaan Listrik dan Gas	40	46	47
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	39	40	41
Konstruksi	6. 032	6 .543	6.867
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6 .493	6. 933	7.241
Transportasi dan Pergudangan	2 .844	3 .036	3.269
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	337	386	439
Informasi dan Komunikasi	4 .923	5 .256	5.524
Jasa Keuangan dan Asuransi	2. 176	2 .361	2.498
Real Estate	1 .456	1 .506	1.581
Jasa Perusahaan	164	169	172
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7 .248	7 .656	7.883
Jasa Pendidikan	4 .956	5 .163	5.486
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1. 212	1 .287	1.382
Jasa lainnya	1 .215	1 .258	1.347
PDRB	56 831	59 .775	62.788

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Selanjutnya Pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT lebih didominasi oleh aktivitas ekonomi yang bersifat konsumtif. Kondisi ini kurang memberikan dampak yang kuat terhadap fondasi ekonomi. Kondisi tersebut berakibat pada fundasi ekonomi yang kurang kokoh dalam jangka menengah dan bahkan untuk jangka panjang. Kenyataan tersebut berpengaruh juga pada kondisi kesejahteraan penduduk, akibatnya angka kemiskinan penduduk masih tinggi yaitu 21,85. Perekonomian Nusa Tenggara Timur pada tahun 2017 mengalami pertumbuhan sebesar 5,16 persen, dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar

5,18 persen. Kondisi ini dapat dilihat pada perkembangan /laju pertumbuhan menurut lapangan usaha sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2013–2017

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha di Provinsi NTT (Persen), 2013–2017				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.72	3.59	2.93	2.23	4,88
Pertambangan dan Penggalian	5.03	5.4	6.42	5.66	2,07
Industri Pengolahan	4.86	3.37	5.23	4.98	7,36
Pengadaan Listrik dan Gas	7.44	14.29	10.19	14.61	0,70
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.66	4.82	2.07	0.38	1,43
Konstruksi	5.24	5.2	5.22	8.46	6,12
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7.45	5.08	6.09	6.77	4,45
Transportasi dan Pergudangan	5.55	6.55	5.49	6.73	7,66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.34	6.25	6.17	14.46	13,59
Informasi dan Komunikasi	6.11	7.65	7.14	6.76	5,10
Jasa Keuangan dan Asuransi	11.72	6.44	5.76	8.47	5,81
Real Estate	5.47	1.43	3.85	3.41	4,96
Jasa Perusahaan	5.12	4.9	4.61	2.83	1,43
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7.33	5.93	7.09	5.63	2,96
Jasa Pendidikan	6.49	6.23	4.85	4.18	6,24
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5.99	3.67	5.52	6.19	7,36
Jasa lainnya	3.84	4.38	3.72	3.55	6,99
PDRB	5.41	5.05	5.02	5.18	5,16

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Data di atas menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi provinsi NTT berfluktuatif. Seluruh lapangan usaha pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan yang positif. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh sektor lapangan usaha, pengadaan listrik, gas yang mencapai angka sebesar 13,59 persen.

b. Struktur Ekonomi

Struktur lapangan usaha sebagian masyarakat Nusa Tenggara Timur masih didominasi oleh lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan. Hal ini dapat terlihat dari besarnya peranan lapangan usaha tersebut terhadap pembentukan PDRB Nusa Tenggara Timur. Struktur lapangan usaha tersebut sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2013-2017(persen)**

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	29,80	29,86	29,88	28,89	28,72
Pertambangan dan Penggalian	1,46	1,44	1,41	1,39	1,30
Industri Pengolahan	1,24	1,23	1,23	1,23	1,26
Pengadaan Listrik dan Gas	0,04	0,05	0,06	0,07	0,07
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,07	0,07	0,06	0,06	0,06
Konstruksi	10,35	10,36	10,38	10,81	10,74
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10,71	10,65	10,86	11,07	11,05
Transportasi dan Pergudangan	5,21	5,21	5,23	5,38	5,42
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,60	0,62	0,64	0,70	0,74
Informasi dan Komunikasi	7,60	7,50	7,19	6,98	6,80
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,90	3,94	3,93	4,00	4,09
Real Estat	2,78	2,72	2,70	2,62	2,58
Jasa Perusahaan	0,31	0,31	0,31	0,31	0,31
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	12,38	12,25	12,30	12,67	12,83

Lapangan Usaha	Tahun				
	2013	2014	2015	2016	2017
Jasa Pendidikan	9,26	9,55	9,59	9,63	9,78
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,09	2,07	2,08	2,10	2,13
Jasa lainnya	2,22	2,19	2,15	2,10	2,13
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi NTT

Data yang ditampilkan pada tabel di atas menunjukkan bahwa pada 2013-2017, sumbangan terbesar terhadap Struktur konomi Nusa Tenggara Timur adalah sektor lapangan usaha pertanian, kehutanan, dan perikanan yakni sebesar 28,72 % pada tahun 2017, kemudian diikuti oleh lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib; lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; lapangan usaha konstruksi; lapangan usaha jasa pendidikan; lapangan usaha informasi dan komunikasi; dan lapangan usaha transportasi dan pergudangan. Sementara itu, kontribusi sektor lapangan usaha lainnya masing-masing dibawah 5 persen.

2.8. Kota dan Permukiman Berkelanjutan

a. Proporsi Rumah Tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau

NO	Kab/Kota	Backlog		RTLH PEMDA 2017
		Kepemilikan	Penghunian	
1	Sumba Barat	2.347	8.154	3.380
2	Sumba Timur	6.457	4.436	20.130
3	Kupang	72.422	87.258	26.583
4	Timor Tengah Selatan	843	53.972	52.784
5	Timor Tengah Utara	4.299	3.346	30.046
6	Belu	4.763	1.263	18.402
7	Alor	4.529	15.516	10.931
8	Lembata	4.370	9.158	9.606
9	Flores Timur	5.150	26.115	8.274
10	Sikka	6.809	5.875	21.636
11	Ende	5.546	13.970	17.795
12	Ngada	8.432	3.240	6.156
13	Manggarai	9.484	21.864	16.508
14	Rote Ndao	784	17.416	13.453
15	Manggarai Barat	7.446	7.750	21.834
16	Sumba Tengah	333	7.055	7.578

NO	Kab/Kota	Backlog		RTLH
		Kepemilikan	Penghunian	
17	Sumba Barat Daya	870	28.841	70.213
18	Nagekeo	1.812	5.355	9.056
19	Manggarai Timur	1.413	3.625	27.769
20	Sabu Raijua	1.027	340	11.192
21	Kota Kupang	18.161	11.918	4.964
22	Malaka	2.556	6.581	18.700
	Jumlah Total	169.853	343.048	426.990

Dari data di atas persentase kebutuhan untuk rumah Rumah Layak Huni terus meningkat sebesar 4,3 %.

PERSENTASE JENIS ATAP RUMAH DI PROVINSI NTT						
NO.	JENIS ATAP	2013	2014	2015	2016	2017
1	Beton	0,64	1,08	0,85	0,07	0,1
2	Genteng	0,79	0,46	0,49	0,42	0,09
3	Sirap	0,24	0,16	0,22	0,8	0,09
4	Seng	78,22	80,45	82,58	84,48	86,16
5	Asbes	0,29	0,16	0,24	0,89	1,12
6	Ijuk	2,08	1,33	1,26	9,73	11,02
7	Lainnya	17,75	16,37	14,36	3,61	1,42
JUMLAH		100	100	100	100	100

PERSENTASE JENIS DINDING RUMAH TERLUAS DI PROV. NTT						
NO.	JENIS DINDING RUMAH TERLUAS	2013	2014	2015	2016	2017
1	Tembok	32,7	33,06	34,04	37,2	38,53
2	Kayu	10,29	10,8	11,52	12,18	9,88
3	Bambu	31,55	31,26	30,38	29,23	9,89
4	Lainnya	25,46	24,88	24,06	21,39	41,71
JUMLAH		100	100	100	100	100

Sumber: NTT dalam angka tahun 2013-2017

Berdasarkan data diatas Jumlah layak huni di Provinsi NTT berdasarkan jenis atap rumah yang paling banyak terjadi peningkatan adalah rumah dengan Atap Seng sebesar 86,16 %. Rata Penduduk NTT memiliki rumah dengan Atap seng disesuaikan dengan kondisi daerah dan kondisi ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dibuktikan dari data diatas yang menggunakan beton hanya 0,01 sedangkan genteng 0,09%. Sementara itu kategori rumah layak huni berdasarkan kategori jenis dinding adalah jenis dinding tembok sebesar 38,53%. Penduduk NTT sebagian tersebar di daerah pedesaan yang secara hakiki hidup berdampingan dengan alam. Secara tidak langsung mempengaruhi pola bangunan hunian sehingga bangunan rumah masih menggunakan kayu dengan persentase sebesar 9,88%.



2.9. Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan

a. Timbunan Sampah yang Didaur Ulang

Timbunan sampah yang didaur-ulang secara keseluruhan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar $41m^3$ /hari atau sekitar 1% dari total semua bank sampah yang tersedia di berbagai Kota/Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Rata-rata sampah yang di-daur ulang sebanyak $20m^3$ per hari sedangkan yang paling kecil adalah $2m^3$ per hari, secara keseluruhan hanya ada 5 (lima) Kabupaten yang memiliki sistem timbunan sampah yang di-daur ulang melalui skema bank sampah.

Presentase sampah perkotaan yang tertangani secara baik mencapai 25% atau sekitar $698 m^3$ per hari sampah. Untuk skala Kabupaten sampah terbanyak yang ditangani sebesar 78% atau sekitar $114m^3$ per hari sedangkan yang paling sedikit tertangani adalah $6m^3$ per hari atau sekitar 7 %.

2.10. Penanganan Perubahan Iklim dan Penanggulangan Bencana

a. Dokumen Strategi Pengurangan Resiko Bencana (PRB) tingkat Kab/Kota

Peningkatan drastis kejadian bencana selama beberapa dekade terakhir dan peningkatan geometris jumlah orang yang terkena dampak bencana telah mengubah cara dalam pengelolaan bencana. Praktek menghadapi bencana kini telah beralih dari sifat reaktif manajemen krisis dan tanggap darurat ke pendekatan yang lebih proaktif manajemen risiko dan pengurangan risiko bencana.Pengurangan Risiko Bencana (PRB) kini menekankan pada upaya pengurangan kerentanan dan risiko bencana melalui pelaksanaan strategi yang lebih proaktif yang dapat berkontribusi pada penyelamatan kehidupan, aset dan sumberdaya sebelum bencana terjadi (UN/ISDR, 2004).Hal ini jelas menunjukkan bahwa kebijakan jangka panjang dan sistem kelembagaan untuk pengelolaan risiko bencana harus pada tempat yang dapat memfasilitasi tindakan proaktif.Namun demikian, sampai saat ini, tindakan pro-aktif untuk PRBmasih terfokus pada jangka pendek dan jenis risiko yang sifatnya segera dan umumnya terkonsentrasi pada wilayah rawan bencana.

b. Dokumen Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca.

Pemanasan global akibat naiknya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi telah menimbulkan dampak yang sangat besar pada sistem iklim global. Kejadian iklim ekstrim semakin sering terjadi dan intensitasnya juga cenderung meningkat, sehingga dampak dan kerugian ekonomi yang ditimbulkan

cenderung semakin besar (IPCC, 2014). Tanpa adanya upaya untuk meningkatkan ketangguhan sistem pembangunan terhadap perubahan iklim, dampak dari perubahan iklim akan menghambat keberlanjutan pembangunan.

Perubahan iklim merupakan fenomena global yang sudah dirasakan semua orang saat ini. Efek Gas Rumah Kaca “*Green House Gasses Effect*” yang merupakan penyebab utama naiknya temperatur bumi oleh beberapa ahli disebutkan karena meningkatnya gas Karbondioksida dan beberapa gas polutan lainnya yang terjebak di atmosfer bumi. Adapun gas-gas tersebut dihasilkan oleh aktivitas manusia di berbagai sektor seperti energi, transportasi, kehutanan, pertanian dan pengolahan limbah.

Pemanasan bumi yang terjadi dapat mengakibatkan adanya ketimpangan dalam struktur ekosistem seperti kekurangan pangan karena produktivitas pertanian menurun akibat bencana alam, kekurangan air bersih karena laju deforestasi yang tinggi, bahkan tidak menutup kemungkinan beberapa varieta akan punah dalam siklus kehidupan bumi.

RAD GRK provinsi merupakan dokumen upaya penurunan emisi GRK sesuaikomitmen nasional sampai tahun 2020 dalam bentuk arah kebijakan, strategi dan program serta kegiatan. Dalam Rencana Aksi Daerah diharapkan dapat terlihat aksi mitigasi yang akan dicapai beserta prakiraan biaya sehingga memudahkan dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasinya.

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca, secara umum sistem Pelaporan yang dilakukan secara online ini memuat tentang perhitungan emisi GRK dari 3 (tiga) sektor utama, rencana aksi mitigasi dan adaptasi. Adapun tiga sektor utama yang memberikan kontribusi emisi CO₂ yaitu Sektor Berbasis Lahan (Kehutanan, Pertanian dan Peternakan), Sektor Energi (Industri, Transportasi, dan Kelistrikan) dan Sektor limbah (Limbah Padat dan Limbah Cair).

Status perkembangan penginputan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan (PEP) online Provinsi NTT sedang dilakukan dan proses verifikasi sedang berlangsung oleh Sekretariat Rencana Aksi Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN – GRK). Rinciannya adalah sebagai berikut:

- Sektor Lahan: 100 Kegiatan, status draft: 54 Kegiatan, status perlu direvisi 2 kegiatan, status disetujui 44 Kegiatan dan status final 0.
- Sektor Energi: 22 Kegiatan, status draft: 4 kegiatan, status perlu direvisi 0, status disetujui 18 kegiatan dan status final 0.
- Sektor Limbah: 21 Kegiatan, status draft 21 kegiatan, status perlu direvisi 0, status disetujui 0 dan status final 0.

2.11. Pelestarian dan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan

a. Proporsi Tutupan Hutan dan Lahan terhadap luas lahan keseluruhan

Data BPS tahun 2015 menunjukkan bahwa luas keseluruhan lahan di Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah 4.793.154 ha, dimana kondisi tutupan lahan yang tergolong baik/sangat baik seluas 3.509.028,99 ha(sumber : data BPDAS Benenain Noelmina tahun 2013).

b. Luas Kawasan terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya

Data Tahun 2017 dari BKSDA Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk luas kawasan terdegradasi yang dipulihkan kondisi ekosistemnya adalah seluas 400 ha dan rencana pemulihan ekosistemnya yang terdegradasi tahun 2018 adalah seluas 269,95ha.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2018

Kebijakan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di Provinsi NTT

Sesuai Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (RPJPD) Tahun 2005-2025 yang merupakan kaidah penuntun pembangunan daerah setiap lima tahun memuat arah kebijakan dan target pembangunan dalam kurun waktu 20 tahun ke depan. Sebagai Provinsi Kepulauan yang berbatasan darat dan laut dengan Negara Timor Leste dan berbatasan laut dengan Australia, NTT berkomitmen untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan harapan tersebut maka Visi Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014-2018 yaitu: "Terwujudnya masyarakat Nusa Tenggara Timur yang berkualitas, sejahtera dan demokratis dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Asumsi dasar visi pembangunan ini dimaknai sebagai berikut:

- a. *Kualitas*, mencerminkan keterwakilan sumber daya manusia (agenda pendidikan, kesehatan, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM dan dikaitkan dengan upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang berdaya-saing;
- b. *Sejahtera*, mencerminkan keterwakilan agenda pembangunan (pendidikan, kesehatan, ekonomi, perempuan, anak dan pemuda) dengan indikator-indikator kualitas IPM; serta pembangunan ekonomi dan pariwisata, infrastruktur, dan tata ruang dan lingkungan hidup, Kelautan dan Perikanan dengan indikator-indikator ekonomi, infrastruktur dan tata ruang dan lingkungan hidup yang terukur;
- c. *Demokratis*, mencerminkan keterwakilan proses dan substansi agenda-agenda pembangunan yang dilakukan secara rasional dan objektif dengan mempertimbangkan aspek keterbukaan, partisipasi publik, kesamaan dan keadilan;
- d. *Dalam Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia*, sebagai Provinsi terdepan di Selatan Indonesia maka seluruh rakyat Nusa Tenggara Timur dengan tekad yang bulat dan komitmen yang tinggi untuk tetap menjaga keutuhan, kedaulatan, kehormatan dan martabat bangsa Indonesia.

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut maka ditetapkan 8 misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam penyiapan kerangka keja agenda pembangunan di Provinsi NTT selama tahun 2013-2018, yaitu:

1. Meningkatkan pelayanan pendidikan dalam rangka terwujudnya mutu pendidikan, kepemudaan dan keolahragaan yang berdaya saing, selaras dengan tujuan 1 TPB, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, tujuan 4 TPB, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar dan tujuan 10 TPB, berkurangnya kesenjangan.
2. Meningkatkan derajat dan kualitas kesehatan masyarakat melalui pelayanan yang dapat dijangkau seluruh masyarakat, selaras dengan tujuan 1 TPB, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, tujuan 2 TPB, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, tujuan 3 TPB, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia dan tujuan 10 TPB, berkurangnya kesenjangan.
3. Memberdayakan ekonomi rakyat dan mengembangkan ekonomi keparawisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal, selaras dengan tujuan 8 TPB, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua dan tujuan 10 TPB, berkurangnya kesenjangan.
4. Pemberian sistem hukum dan reformasi birokrasi daerah selaras dengan tujuan 16 TPB, perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh;
5. Mempercepat pembangunan infrastruktur yang berbasis tata ruang dan lingkungan hidup, selaras dengan tujuan 9 TPB, membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri inklusif dan berkelanjutan serta mendorong inovasi, tujuan 6 TPB, menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan, tujuan 11 TPB, menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan dan tujuan 13 TPB, mengambil tindakan cepat untuk mengatasi perubahan iklim dan dampaknya;
6. Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak, selaras dengan tujuan tujuan 1 TPB, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun, tujuan 2 TPB, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, tujuan 3 TPB, menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia, tujuan 4 TPB, menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar, tujuan 5 TPB, mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, tujuan 6 TPB,

- menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan, dan tujuan 10 TPB, berkurangnya kesenjangan.
7. Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan, selaras dengan tujuan 14 TPB, melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan;
 8. Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan, selaras dengan tujuan 1 TPB, mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun dan tujuan 2 TPB, menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta meningkatkan pertanian berkelanjutan.

3.1. Tujuan 1: Tanpa Kemiskinan

Kebijakan Tujuan dan Target Tanpa Kemiskinan, ini sesuai dengan Misi Pembangunan Daerah Provinsi NTT yang ke-delapan, yaitu Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan dan Misi kedua yaitu Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat Melalui Pelayanan yang dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat.

Terdapat 7 kebijakan umum untuk mencapai sasaran 2 misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Pertama, Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kedua, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan Pengembangan Sekolah Aplikatif Lapangan bagi aparatur desa/kelurahan.

Ketiga, Memperluas akses masyarakat terhadap dunia usaha.

Keempat, Fasilitasi bantuan modal usaha bagi kelompok usaha.

Kelima, Pembangunan puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan kepulauan serta penguatan kapasitas infrastruktur rumah sakit daerah kabupaten sebagai fasilitas rujukan sekunder.

Keenam, Pembukaan layanan bantuan hukum dan konsultan kesehatan.

Ketujuh, Perekutan dan penempatan SDM kesehatan berdasarkan analisis kebutuhan layanan dan rasio jumlah penduduk.

3.2. Tujuan 2: Tanpa Kelaparan

Kebijakan Tujuan dan Target untuk menghilangkan kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik serta meningkatkan pertanian berkelanjutan, searah dengan Misi Pembangunan Provinsi NTT ke-3 yaitu Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi

Kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal.

Terdapat 7 kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Pertama, Peningkatan luas areal pertanian pangan untuk menunjang Ekonomi Unggulan sebagai kekuatan utama.

Kedua, Peningkatan luas areal pertanian pangan untuk menunjang Ekonomi Unggulan sebagai kekuatan utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.

Ketiga, Peningkatan produktivitas dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional berdasarkan MP3EI.

Keempat, Meningkatkan luasan tanam bagi komoditas perkebunan sektor perkebunan.

Kelima, Meningkatnya cadangan pangan provinsi, meningkatnya penanganan daerah rawan pangan, meningkatnya informasi pasokan, harga dan akses serta pengawasan pembinaan keamanan pangan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Keenam, Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan, jumlah dan kompetensi penyuluhan, pendampingan dan pembinaan penyuluhan peran BP3K dan Posluhdes serta kelembagaan tani.

Ketujuh, Meningkatkan sektor peternakan yang terintegrasi dengan perindustrian serta mendorong peningkatan produksi sektor peternakan untuk swasembada daging melalui pembangunan sarana prasarana pembibitan, distribusi vaksin dan pakan ternak, pengawasan perdagangan ternak dan penerapan teknologi tepat guna.

3.3. Tujuan 3: Kehidupan Sehat dan Sejahtera

Kebijakan Tujuan dan Target untuk menjamin kehidupan yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan seluruh penduduk semua usia searah Misi Pembangunan Provinsi NTT ke-2 yaitu Meningkatkan Derajat dan Kualitas Kesehatan Masyarakat melalui Pelayanan yang Dapat Dijangkau Seluruh Masyarakat; dan Misi Pembangunan Provinsi NTT yang keenam yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Terdapat 20 kebijakan umum untuk mencapai sasaran kedua misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Pertama, Pembangunan puskesmas di daerah terpencil, perbatasan dan

l

kepualauan serta penguatan kapasitas infrastruktur rumah sakit daerah kabupaten sebagai fasilitas rujukan sekunder.

Kedua, Diklat tenaga kesehatan dan perubahan tata kelola institusi layanan publik (BLUD Puskesmas dan RS).

Keempat, DiklatPenanganan kasus- kasus kematian ibu dan bayi serta pembentukan networking rujukan puskesmas dan rumah sakit.

Kelima, Diklat penanganan kasus-kasus kematian ibu dna bayi serta pembentukan networking rujukan puskesmas dan rumah sakit.

Keenam, Pembuatan SIKDA secara online.

Ketujuh, Pengawasan mutu layanan intitusi kesehatan dan tenaga kesehatan melalui mekanisme perijinan sertifikasi, dan akreditasi serta evaluasi.

Kedelapan, Pembukaan layanan bantuan hukum dan konsultan kesehatan.

Kesembilan, Sosialisasi regulasi sektor kesehatan pada semua stakeholder terkait termasuk masyarakat melalui media online maupun media cetak.

Kesepuluh, Penerapan standar mutu di tingkat puskesmas dan rumah sakit berserta pengawasannya.

Kesebelas, Pendataan Perusahaan dan pengetatan ijin eksploitasi sumber daya bagi perusahaan yang bekerja dengan tidak berwawasan kesehatan.

Keduabelas, Pembinaan dan peningkatan cakupan rumah ber-PBHS tingkat desa/kelurahan.

Ketigabelas, Pembinaan dan pengembangan poskesdes di setiap desa siaga

Keempatbelas, Peningkatan proporsi anggaran bantuan sosial/ CSR/donor egencies bagi kegiatan kesehatan.

Kelimabelas, Perekutan dan penempatan SDM kesehatan berdasarkan analisis kebutuhan layanan dan rasio jumlah penduduk.

Keenambelas, Peningkatan jumlah dan sebaran institusi penyedia sediaan farmasi.

Ketujuhbelas, Standarisasi penggunaan alat kesehatan dalam pelayanan kesehatan di setiap fasilitas kesehatan.

Kedelapanbelas, Revitalisasi peran PLKB dan penguatan regulasi KB di tingkat kabupaten dan kecamatan.

Kesembilanbelas, Penggunaan informasi dari kegiatan Provincial Health Account dan District Health Account untuk realokasi anggaran di

sektor kesehatan.

Keduapuluhan, Koordinasi 3 pihak yakni BPS dan PBJS dalam pengelolaan kepesertaan penduduk miskin dalam jaminan kesehatan.

3.4. Tujuan 4: Pendidikan Berkualitas

Kebijakan Tujuan dan Target TPB untuk menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar, searah dengan Misi pertama Pembangunan Provinsi NTT yaitu Meningkatkan Pelayanan Pendidikan dalam Rangka Terwujudnya Mutu Pendidikan, Kepemudaan dan Keolahragaan yang Berdaya Saing.

Terdapat 8 kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal.

Kedua, Peningkatan partisipasi masyarakat buta-huruf dan DO dalam pendidikan luar sekolah.

Ketiga, Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.

Keempat, Peningkatan kompetensi profesionalisme dan kualifikasi akademis guru secara signifikan dan berkelanjutan.

Kelima, Pemerataan pelayanan kependidikan secara lebih adil.

Keenam, Perbaikan kesejahteraan guru (khusus honor daerah kategori 1) dan pengawasan akuntabilitas kinerja guru dalam pembelajaran di kelas (interaksi edukasional).

Ketujuh, Peningkatan akses pendidikan bagi semua.

Kedelapan, Pengembangan bahan ajar bermuatan lokal NTT.

3.5. Tujuan 5: Kesetaraan Gender

Kebijakan Tujuan dan Target untuk mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan, selaras dengan Misi Keenam Pembangunan Provinsi NTT yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak.

Terdapat 3 kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Penguatan kelembagaan perempuan dan anak di tingkat provinsi, kabupaten/kota.

Kedua, Meningkatkan kompetensi kewirausahaan kaum perempuan.

Ketiga, Meningkatkan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan.

3.6. Tujuan 6: Air Bersih dan Sanitasi Layak

Kebijakan Tujuan dan Target untuk menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan, sejalan dengan Misi Kelima Pembangunan Provinsi NTT yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Terdapat 3 kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Penyediaan Air Bersih untuk kebutuhan masyarakat.

Kedua, Penyediaan Sumber Air Baku yang untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari khususnya daerah pedesaan.

Ketiga, Menciptakan lingkungan yang sehat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.7. Tujuan 7: Energi Bersih dan Terjangkau

Kebijakan Tujuan dan Target untuk menjamin akses energi yang terjangkau, andal, berkelanjutan dan modern untuk semua, sejalan dengan Misi kelima Pembangunan Provinsi NTT yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Terdapat satu kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu: Penggunaan Sumber Energi yang Terbarukan serta Pengurangan Penggunaan Energi Fosil dikhkususkan pada Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan Air.

3.8. Tujuan 8: Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi

Kebijakan Tujuan dan Target untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif dan menyeluruh, serta pekerjaan yang layak untuk semua, sejalan dengan Misi Pembangunan Provinsi NTT Ketiga yaitu Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Keparawisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal; Misi Keenam Pembangunan Provinsi NTT yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Keluarga, Pemberdayaan Perempuan, serta Perlindungan dan Kesejahteraan Anak; Misi Ketujuh yaitu Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Terdapat 25 kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Peningkatan luas areal pertanian pangan untuk menunjang Ekonomi Unggulan sebagai kekuatan utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui

penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.,

Kedua, Peningkatan produktivitas dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional berdasarkan MP2EI.

Ketiga, Meningkatkan luasan tanam bagi komoditas perkebunan sektor perkebunan.

Keempat, Meningkatnya cadangan pangan provinsi, meningkatnya penanganan daerah rawan pangan, meningkatnya informasi pasokan pangan, harga dan akses, serta pembinaan pengawasan keamanan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Kelima, Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan, jumlah dan kompetensi penyuluhan, pendampingan dan pembinaan penyuluhan peran BP3K dan Posluhdes serta kelembagaan tani.

Keenam, Meningkatkan sektor peternakan yang terintegrasi dengan perindustrian serta mendorong peningkatan produksi sektor peternakan untuk swasembada daging melalui pembangunan sarana prasarana pembibitan, distribusi vaksin dan pakan ternak, pengawasan perdagangan ternak dan penerapan teknologi tepat guna.

Ketujuh, Meningkatkan kerjasama promosi wisata antar daerah.

Kedelapan, Meningkatkan cakupan promosi obyek wisata daerah.

Kesembilan, Meningkatnya (pengelolaan obyek)pemanfaatan seni dan budaya.

Kesepuluh, Meningkatnya kualitas produk pariwisata berbasis media, desain dan iptek.

Kesebelas, Pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal/potensi lokasi

Keduabelas, Mengembangkan industri pengolahan hasil produksi pangan, ternak dan perikanan berbasis masyarakat dengan meningkatkan daya saing, nilai tambah dan memperluas pemasaran.

Ketigabelas, Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi dan UMKM.

Keempatbelas, Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi didukung basis data potensi investasi.

Kelimabelas, Pengembangan kebijakan ekonomi daerah yang lebih berdaya saing.

Keenambelas, Peningkatan ketrampilan dan produktivitas, daya saing dan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.

Ketujuhbelas, Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan

industrial yang harmonis serta penyelesaian PHI secara cepat, adil dan murah.

Kedelapanbelas, Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum.

Kesembilanbelas, Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang mendukung kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi.

Keduapuluhan, Mengembangkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan dan lahan masyarakat.

Keduapuluhsatu, Mengembangkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan dan lahan masyarakat.

Keduapuluhdua, Mendorong terbangunnya kemitraan dengan para pihak untuk mengembangkan usaha kehutanan di kawasan hutan.

Keduapuluhtiga, Meningkatkan kompetensi kewirausahaan kaum perempuan.

Keduapuluhempat, Optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berjiwa kewirausahaan.

Keduapuluhlima, Optimalisasi teknologi hasil produksi yang berdaya saing di pasar global dan diberifikasi produk yang berbasis blue green ekonomi.

3.9. Tujuan 9: Industri Inovasi dan Infrastruktur

Kebijakan Tujuan dan Target untuk membangun infrastruktur yang tangguh, meningkatkan industri yang berkelanjutan, serta mendorong inovasi, sejalan dengan Misi Kelima Pembangunan Provinsi NTT yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Terdapat 7 kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Menyelaraskan kebijakan penataan ruang Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota;

Kedua, Melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT, sesuai dengan regulasi dan kondisi terkini serta Penyusunan Rencana Rinci Tata Ruang.

Ketiga, Meningkatkan Penataan Sistem Transportasi di Provinsi NTT

yang difokuskan pada Konektivitas antar Wilayah melalui Pembangunan Sarana dan Prasarana Transportasi Antar Desa.

Keempat, Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi.

Kelima, Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah.

Keenam, Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah khususnya di Kawasan Perdesaan.

Ketujuh, Penyediaan Transportasi Publik yang aman, nyaman dan terjangkau dikhkususkan pada Pembangunan, Perbaikan Terminal serta Peningkatan Daya Angkut.

3.10. Tujuan 10: Berkurangnya Kesenjangan

Kebijakan Tujuan dan Target untuk mengurangi kesenjangan, sejalan dengan Misi Ketiga Pembangunan Provinsi NTT yaitu Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisataan dengan mendorong pelaku ekonomi untuk mampu memanfaatkan keunggulan potensi lokal; misi keenam yaitu Pembangunan Provinsi NTT yaitu Meningkatkan kualitas kehidupan keluarga, pemberdayaan perempuan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak, dan misi ke-tujuh yaitu Mempercepat pembangunan Kelautan dan Perikanan dan misi kedelapan yaitu Mempercepat penanggulangan kemiskinan, bencana dan pengembangan kawasan perbatasan.

Terdapat 28 kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Peningkatan luas areal pertanian pangan untuk menunjang Ekonomi Unggulan sebagai kekuatan utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.,

Kedua, Peningkatan produktivitas dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional berdasarkan MP2EI.

Ketiga, Meningkatkan luasan tanam bagi komoditas perkebunan sektor perkebunan.

Keempat, Meningkatnya cadangan pangan provinsi, meningkatnya penanganan daerah rawan pangan, meningkatnya informasi pasokan pangan, harga dan akses, serta pembinaan pengawasan keamanan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Kelima, Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan, jumlah dan kompetensi penyuluh, pendampingan dan pembinaan penyuluhan peran BP3K dan Posluhdes serta kelembagaan tani.

Keenam, Meningkatkan sektor peternakan yang terintegrasi dengan

perindustrian serta mendorong peningkatan produksi sektor peternakan untuk swasembada daging melalui pembangunan sarana prasarana pembibitan, distribusi vaksin dan pakan ternak, pengawasan perdagangan ternak dan penerapan teknologi tepat guna.

Ketujuh, Pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal/potensi lokasi

Kedelapan, Mengembangkan industri pengolahan hasil produksi pangan, ternak dan perikanan berbasis masyarakat dengan meningkatkan daya saing, nilai tambah dan memperluas pemasaran.

Kesembilan, Meningkatnya kuantitas dan kualitas Koperasi dan UMKM.

Kesepuluh, Meningkatkan promosi dan kerjasama investasi didukung basis data potensi investasi.

Kesebelas, Pengembangan kebijakan ekonomi daerah yang lebih berdaya saing.

Keduabelas, Peningkatan ketrampilan dan produktivitas, daya saing dan wirausaha baru serta perluasan kesempatan kerja dan penempatan tenaga kerja.

Ketigabelas, Pengelolaan iklim kerja yang kondusif melalui hubungan industrial yang harmonis serta penyelesaian PHI secara cepat, adil dan murah.

Keempatbelas, Peningkatan intensitas dan kualitas pengawasan ketenagakerjaan, keselamatan kerja dan kesehatan kerja serta penegakan hukum.

Kelimabelas, Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dan pengembangan kawasan transmigrasi sebagai pusat pertumbuhan baru yang mendukung kemandirian masyarakat dan daya saing kawasan transmigrasi.

Keenambelas, Mengembangkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan dan lahan masyarakat.

Ketujuhbelas, Mengembangkan potensi hasil hutan kayu dan non kayu pada kawasan hutan dan lahan masyarakat.

Kedelapanbelas, Mendorong terbangunnya kemitraan dengan para pihak untuk mengembangkan usaha kehutanan di kawasan hutan.

Kesembilanbelas, Meningkatkan kompetensi kewirausahaan kaum perempuan.

Keduapuluh, Optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang

ramah lingkungan yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berjiwa kewirausahaan.

Keduapuluhsatu, Optimalisasi teknologi hasil produksi yang berdaya saing di pasar global dan diversifikasi produk yang berbasis blue green ekonomi.

Keduapuluhdua, Meningkatkan kompetensi kewirausahaan kaum perempuan.

Keduapuluhtiga, Optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berjiwa kewirausahaan.

Keduapuluhempat, Optimalisasi teknologi hasil produksi yang berdaya saing di pasar global dan diversifikasi produk yang berbasis blue green ekonomi.

Keduapuluhlima, Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan.

Keduapuluhenam, Peningkatan Kapasitas Aparatur dan pengembangan sekolah aplikatif lapangan bagi aparatur desa/kelurahan.

Keduapuluhtujuh, Memperluas akses masyarakat terhadap modal usaha,

Keduapuluhdelapan, Fasilitasi bantuan modal usaha bagi kelompok usaha.

3.11. Tujuan 11: Kota dan Permukiman BerkelaJutan

Kebijakan Tujuan dan Target untuk menjadikan kota dan pemukiman inklusif, aman dan tangguh serta berkelanjutan, sejalan dengan Misi Pembangunan Provinsi NTT, yaitu Misi Kelima: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Terdapat 5 kebijakan umum untuk mencapai sasaran misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Menyelaraskan kebijakan penataan ruang Nasional, wilayah Provinsi dan wilayah Kabupaten/Kota;

Kedua, Melakukan review Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT, sesuai dengan regulasi dan kondisi terkini serta Penyusunan Rencana Rinci Tata ruang.

Ketiga, Pembinaan Jasa Konstruksi di Daerah.

Keempat Pembangunan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah khususnya di Kawasan Perdesaaan.

Kelima Menciptakan lingkungan yang sehat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.12. Tujuan 12: Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab

Kebijakan Tujuan dan Target yaitu menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan, sejalan dengan Misi Pembangunan Provinsi NTT yaitu Misi Ketiga yaitu Memberdayakan Ekonomi Rakyat dan Mengembangkan Ekonomi Kepariwisataan dengan Mendorong Pelaku Ekonomi untuk Mampu Memanfaatkan Keunggulan Potensi Lokal; dan Misi Ketujuh yaitu yaitu Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Terdapat 10 kebijakan umum untuk mencapai sasaran kedua misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Peningkatan luas areal pertanian pangan untuk menunjang Ekonomi Unggulan sebagai kekuatan utama percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dan peningkatan produktivitas.,

Kedua, Peningkatan produktivitas dalam mendukung Ketahanan Pangan Nasional berdasarkan MP2EI.

Ketiga, Meningkatkan luasan tanam bagi komoditas perkebunan sektor perkebunan.

Keempat, Meningkatnya cadangan pangan provinsi, meningkatnya penanganan daerah rawan pangan, meningkatnya informasi pasokan pangan, harga dan akses, serta pembinaan pengawasan keamanan untuk mendukung ketahanan pangan masyarakat.

Kelima, Meningkatnya pendampingan penyelenggaraan penyuluhan, jumlah dan kompetensi penyuluhan, pendampingan dan pembinaan penyuluhan peran BP3K dan Posluhdes serta kelembagaan tani.

Keenam, Meningkatkan sektor peternakan yang terintegrasi dengan perindustrian serta mendorong peningkatan produksi sektor peternakan untuk swasembada daging melalui pembangunan sarana prasarana pembibitan, distribusi vaksin dan pakan ternak, pengawasan perdagangan ternak dan penerapan teknologi tepat guna.

Ketujuh, Pemberdayaan ekonomi berbasis kerakyatan melalui pengembangan industri berbasis sumber daya lokal/potensi lokasi

Kedelapan, Mengembangkan industri pengolahan hasil produksi pangan, ternak dan perikanan berbasis masyarakat dengan meningkatkan daya saing, nilai tambah dan memperluas pemasaran.

Kesembilan, Optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang

ramah lingkungan yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berjiwa kewirausahaan.

Kesepuluh, Optimalisasi teknologi hasil produksi yang berdaya saing di pasar global dan dibersiklasi produk yang berbasis blue green ekonomi.

3.13. Tujuan 13: Penanganan Perubahan Iklim

Kebijakan Tujuan dan Target untuk mengambil tindakan cepat mengatasi perubahan iklim dan dampaknya, sejalan dengan Misi Pembangunan Provinsi NTT yaitu Misi Kelima: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Terdapat 4 kebijakan umum untuk mencapai sasaran kedua misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan hutan.

Kedua, Meningkatkan produktivitas lahan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

Ketiga, Penegakkan hukum lingkungan.

Keempat, Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah.

3.14. Tujuan 14: Ekosistem Lautan

Kebijakan Tujuan dan Target untuk melestarikan dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya kelautan dan samudera untuk pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Misi Pembangunan Provinsi NTT yaitu Misi Kelima: Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup; Misi Ketujuh yaitu Mempercepat Pembangunan Kelautan dan Perikanan.

Terdapat 3 kebijakan umum untuk mencapai sasaran kedua misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Menjaga kelestarian pesisir laut dari kerusakan dengan upaya penyusunan rencana zonasi pesisir laut serta penguatan kapasitas kelembagaan untuk perlindungan pesisir laut.

Kedua, Optimalisasi sumberdaya kelautan dan perikanan yang ramah lingkungan yang menunjang percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat yang mandiri dan berjiwa kewirausahaan.

Ketiga, Optimalisasi teknologi hasil produksi yang berdaya saing di pasar global dan dibersiklasi produk yang berbasis blue green

ekonomi.

3.15. Tujuan 15: Ekosistem Daratan

Kebijakan Tujuan dan Target untuk melindungi, merestorasi dan meningkatkan pemanfaatan berkelanjutan ekosistem daratan, mengelola hutan secara lestari, menghentikan penggurunan, memulihkan degradasi lahan, serta menghentikan kehilangan keaneragaman hayati, sejalan dengan Misi Pembangunan Provinsi NTT yaitu Misi Kelima yaitu Mempercepat Pembangunan Infrastruktur yang Berbasis Tata Ruang dan Lingkungan Hidup.

Terdapat 7 kebijakan umum untuk mencapai sasaran kedua misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Meningkatkan kualitas pengelolaan kawasan hutan.

Kedua, Meningkatkan produktivitas lahan kritis di dalam kawasan hutan dan di luar kawasan hutan.

Ketiga, Menciptakan lingkungan yang sehat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Penegakkan hukum lingkungan.

Kelima, Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola lingkungan hidup di daerah.

Keenam, Peningkatan Pemanfaatan SDA.

Ketujuh, Pertambangan khususnya Perijinan dan Pegawasan Usaha Pertambangan guna mencapai keseimbangan antara Pemanfaatan dan Pelestarian Lingkungan

3.16. Tujuan 16: Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh

Kebijakan Tujuan dan Target untuk perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh, sejalan dengan Misi Pembangunan Provinsi NTT yang Keempat yaitu Pembentahan Sistem Hukum dan Reformasi Birokrasi Daerah.

Terdapat 7 kebijakan umum untuk mencapai sasaran kedua dari misi pembangunan dimaksud, yaitu:

Kesatu, Menata kelembagaan dan berbagai aspek yang mengikutinya.

Kedua, Menertibkan administrasi pemerintah yang berorientasi kepada pelayanan masyarakat, birokrasi dan disiplin aparatur.

Ketiga, Pembentukan produk hukum daerah.

Keempat, Koordinasi penegakan hukum dan HAM.

Kelima, Sosialisasi produk hukum.

Keenam, Penyediaan Sarana Prasarana Bidang Hukum.

Ketujuh, Meningkatkan peran serta masyarakat yang sadar dan taat akan hukum dalam memelihara keamanan.

3.17. Tujuan 17: Kemitraan untuk Mencapai Tujuan

Arah Kebijakan Tujuan dan Target untuk menguatkan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi NTT yaitu Mewujudkan Posisi dan Peran Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam Pergaulan Antar Negara, Daerah dan Masyarakat.

Dengan menginteraksikan arah pembangunan dari berbagai bidang di atas, akan dihasilkan kinerja pembangunan yang menempatkan peran wilayah ini sebagai pemimpin, konsultan, defender, transmitter, katalisator dan dinamisator interaksi antar masyarakat, antar provinsi dan antar negara untuk memperlancar dan memaknai interaksi dan perbedaan dalam kerangka mencapai keuntungan bersama sebagai bagian dari solusi masalah multidimensi. Terkait dengan hal tersebut, komunikasi pembangunan, provinsi maupun dengan dunia internasional perlu diperkuat. Selain itu masyarakat perlu secara terus menerus didorong melalui berbagai informasi, bimbingan dan dukungan sehingga memiliki kemampuan untuk bersaing serta dapat melihat serta menangkap berbagai peluang lokal, nasional dan internasional, dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat.

BAB IV

MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN RAD TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NTT TAHUN 2017-2018


4.1. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi RAD

4.1.4. Mekanisme Pemantauan RAD

Pemantauan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2018 meliputi:

1. Pemantauan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs Provinsi NTT Tahun 2018 mencakup:
 1. Pemantauan terhadap kebijakan, program prioritas serta output pelaksanaan aksi SDGs Provinsi, Kabupaten/Kota;
 2. Pemantauan terhadap pelaksanaan aksi pencapaian target SDGs Provinsi, Kabupaten/Kota;
 3. Pemantauan terhadap pelaksanaan akhir tahun aksi SDGs Provinsi, Kabupaten/Kota.
2. Pemantauan SDGs Provinsi, Kabupaten/Kota yang dilaksanakan Kabupaten yang mencakup:
 1. Pelaksanaan program/kegiatan SDGs yang dilaksanakan diwilayah Kecamatan/Desa/Kelurahan;
 2. Kendala/hambatan pelaksanaan program/kegiatan Rencana Aksi Daerah SDGs Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 3. Upaya-upaya tindaklanjut penyelesaian masalah/hambatan;
 4. Pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian masalah/hambatan.

Gambar
Prosedur Pemantauan Rencana Aksi Daerah
SDGs Provinsi NTT




4.1.4. Mekanisme Evaluasi RAD

Evaluasi Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2018 meliputi:

1. Evaluasi kebijakan Rencana Aksi Daerah yang mencakup:
 1. Penilaian terhadap kebijakan, program dan kegiatan aksi pelaksanaan SDGs;
 2. Menemukan kendala/hambatan dalam pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan di daerah serta memberikan alternatif penyelesaiannya;
 3. Merumuskan kebijakan penyelesaian permasalahan pada periode aksi berikutnya.
2. Evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
 1. Mencermati perkembangan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah SDGs;
 2. Menganalisa antara kebijakan dan pelaksanaan rencana;
 3. Menyusun laporan evaluasi pelaksanaan rencana akhir setiap semester(tiap 6 bulan);
 4. Melaporkan perkembangan hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi daerah setiap semester.
3. Evaluasi akhir tahun pelaksanaan Rencana Aksi Daerah
 1. Mengkompilasi hasil evaluasi kebijakan dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana setiap tahun;

2. Melakukan penilaian dan koreksi terhadap hasil evaluasi kebijakan dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana;
3. Menyusun laporan hasil evaluasi yang mencakup:
 1. Laporan hasil evaluasi kebijakan aksi SDGs;
 2. Laporan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Aksi SDGs;
 3. Laporan hasil evaluasi akhir tahun SDGs.

Gambar
Prosedur Evaluasi Rencana Aksi Daerah SDGs
Provinsi NTT Tahun 2018



Keterangan:

- _____ garis kewenangan
- garis penugasan
- ██████ → garis pertanggungjawaban

Sasaran Pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi SDGs:

1. Pelaksanaan program/kegiatan dan indikator pro pada pencapaian tujuan SDGs yang tersebar pada OPD Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa/Kelurahan yang ditetapkan dalam matriks pencapaian target;
2. Alokasi dana OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota yang pro pada pencapaian target SDGs ditingkat Kecamatan, Desa/Kelurahan;
3. Capaian program/kegiatan OPD Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Pertanggungjawaban:

1. Pelaporan

Pelaporan pemantauan dan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi NTT Tahun 2018 yang membuat:


1. Penanggungjawab kegiatan menyampaikan laporan bulanan ke penanggungjawab program;

2. Penanggungjawab program mengkompilasi laporan bulanan menjadi laporan semester dan menyampaikan kepada Kepala OPD;
3. Kepala OPD Kabupaten menyampaikan laporan semester kepada Bupati;
4. Bupati menyampaikan laporan semester kepada Gubernur melalui Kepala BAPPEDA Provinsi;
5. Kepala BAPPEDA Provinsi melakukan analisa dan evaluasi penilaian program/kegiatan percepatan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
6. Kepala BAPPEDA Provinsi menyampaikan laporan hasil analisa dan evaluasi penilaian kepada GUBERNUR;
7. GUBERNUR melakukan penilaian atas laporan Kepala BAPPEDA dan menyampaikan laporan semester/ paruh tahun dan akhir tahun pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Tujuan Bembangunan Berkelanjutan kepada MENTERI.
8. MENTERI melakukan penilaian dan pembinaan kepada GUBERNUR.

4.1.4. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Renaksi Pihak Non-pemerintah

Mekanisme pemantauan dan evaluasi pihak non-pemerintah, yaitu organisasi kemasyarakatan dan media, pelaku usaha dan filantropi, serta akademisi, berbeda dengan mekanisme yang dilakukan pada pihak pemerintah, yakni: bersifat sukarela. Walaupun demikian, pelaporan program dan kegiatan tetap harus dapat dipertanggungjawabkan. Mekanisme yang digunakan adalah “penilaian diri secara sukarela” (voluntary self-assessment) dengan menggunakan format laporan atau alat pelaporan yang telah disepakati Bersama.

Gambar
Alur Informasi Monitoring Organisasi Non-pemerintah



4.1.4. Publikasi Hasil Pemantauan dan Evaluasi

Hasil pemantauan dan evaluasi disajikan dalam bentuk dokumen pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Aksi Daerah SDGs dan disampaikan secara terstruktur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang memuat tentang:

1. Laporan semester Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi dan Kabupaten Tahun 2018;
2. Laporan akhir tahun Rencana Aksi Daerah Rencana Aksi Daerah SDGs Provinsi dan Kabupaten Tahun 2018.

BAB V

PENUTUP

5.1. Prinsip Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs)

Sebagai bagian dari mendukung komitmen Pemerintah Republik Indonesia untuk melaksanakan TPB/SDGs di semua tingkatan, Rencana Aksi Daerah (RAD) TPB/SDGs Provinsi Nusa Tenggara Timur disusun dengan memperhatikan tiga prinsip pelaksanaan TPB, yakni Universal, Integration, dan No-one Left Behind.

RAD TPB/SDGs bersifat Universal sebab mengandung program dan kegiatan yang menyasar pada perbaikan kondisi kehidupan masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Timur tanpa memandang Suku, Agama, Ras, dan Antar-golongan (SARA). Pencapaian dari target-target indikator yang ada di dalam RAD ini akan berkontribusi pada peningkatan kesetaraan antar warga negara dan bahkan antar negara. Kemajuan NTT berkontribusi pada kemajuan Indonesia yang dengan sendirinya mengangkat Indonesia menjadi setara dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

RAD TPB/SDGs bersifat Integration sebab telah secara sadar membagi sekaligus menyatukan program dan kegiatan para pihak kedalam Tujuan-tujuan SDGs demi pencapaian target-target indikator yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia.

RAD TPB/SDGS bersifat No-one Left Behind, sebab telah melibatkan semua pihak yang berkontribusi pada pencapaian Tujuan-tujuan TPB/SDGs secara setara sesuai peran dan fungsi dari para pihak tersebut. Pihak Pemerintah dan non-pemerintah (organisasi kemasyarakatan, universitas, media, filantropi, dan swasta) telah difasilitasi untuk bersama-sama mengambil bagian dalam pencapaian tujuan yang relevan dengan misi masing-masing pihak, baik itu di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.

5.2. Penguatan Sarana Pelaksanaan TPB

- Perluasan Penggunaan Teknologi

Pelaksanaan TPB/SDGs di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang tersebar pada wilayah kepulauan yang luas merupakan tantangan tersendiri. Ada daerah yang dekat dan yang jauh dari pusat pemerintahan dan informasi. Dinamika pelaksanaan pembangunan di tiap daerah juga berbeda-beda. Ada yang cepat dan tepat dalam perwujudan rencana pembangunan, ada yang kurang cepat dalam perwujudan rencana pembangunannya. Perkembangan teknologi

komunikasi dan informasi dewasa ini terbukti telah mampu untuk menjembatani gap-gap tersebut. Jika pada beberapa tahun sebelumnya, komunikasi antar provinsi dengan kabupaten/kota harus selalu dilaksanakan dalam bentuk tatap-muka langsung yang berdampak pada besaran biaya perjalanan dinas, saat ini, sudah dapat dirasionalisasikan dengan cara, hanya yang benar-benar tidak bisa dikomunikasikan lewat internet saja yang dilaksanakan lewat tatap muka langsung. Contohnya, ada daerah yang personel-nya cakap dan punya pengertian yang bagus, cukup hanya dengan mengirimkan dokumen dan panduan pengisian matriks SDGs lewat e-mail dan komunikasi per telepon saja sudah bisa menghasilkan. Namun, ada juga daerah tertentu yang oleh karena satu dan lain hal, tetap membutuhkan kehadiran fisik tenaga ahli dari tingkat provinsi untuk mendampingi proses pengisian matriks SDGs. Artinya, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tidak perlu mengeluarkan biaya perjalanan bagi para tenaga ahli untuk mengunjungi semua 22 Kabupaten/Kota. Tapi, hanya beberapa Kabupaten/Kota tertentu saja.

Proses yang sama dapat diterapkan dalam proses Monitoring dan Evaluasi TPB/SDGs di masa yang akan datang, yakni, dengan mengoptimalkan teknologi komunikasi dan informasi yang saat ini sudah merata di tiap daerah.

Optimalisasi aplikasi komputer yang relevan dengan pengelolaan data dan informasi terkait pencapaian target-target indikator SDGs diharapkan dapat dikembangkan untuk disebarluaskan ke tiap daerah untuk memudahkan sinkronisasi hasil capaian SDGs dari semua Kabupaten/Kota ke Provinsi.

- **Penguatan Kerjasama Multipihak**

Sesuai dengan prinsip dasar pelaksanaan TPB/SDGs bahwa no-one left behind, maka, wakil-wakil dari para pihak terkait baik itu dari pihak pemerintah maupun pihak non-pemerintah tergabung menjadi satu dalam Tim Koordinasi Daerah TPB/SDGs.

- **Penguatan Koordinasi**

Dengan dilibatkannya para pihak tersebut dalam upaya mencapai TPB/SDGs, maka dengan sendirinya telah terjadi penguatan koordinasi. Jika sebelumnya, di Nusa Tenggara Timur, pemerintah daerah berjalan sendiri dalam melaksanakan pembangunan, non-pemerintah juga berjalan sendiri dalam melaksanakan program mereka, maka, saat ini, baik pemerintah dan non-pemerintah akan menjadi lebih mawas dan sadar akan perkembangan pelaksanakan program dan kegiatan dari masing-masing pihak demi tercapainya TPB/SDGs demi masyarakat Nusa Tenggara Timur yang lebih sejahtera.

Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) menjadi dasar penguatan koordinasi para pihak tersebut.

- **Peningkatan Kapasitas**

Walaupun demikian, peningkatan kapasitas dalam hal perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelaporan masih perlu terus dilakukan di semua tingkatan dan pada semua pihak. Penggunaan format yang baku namun cukup komprehensif diharapkan dapat mempercepat peningkatan kapasitas para pihak tersebut.

- **Pemberian Penghargaan kepada Para Pihak**

Penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan kepada para pihak di lingkup Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak non-pemerintah baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota, yang telah secara positif berkontribusi pada upaya bersama untuk mewujudkan RAD TPB/SDGs Provinsi NTT. Diharapkan, ke depannya, peran aktif dari para pihak tersebut dalam perbaikan dan peningkatan kualitas RAD TPB/SDGs serta dalam monitoring dan evaluasinya.

- **Penguatan Pelaksanaan Strategi Komunikasi**

Sosialisasi Strategi Komunikasi TPB/SDGs seperti yang sedang dikembangkan oleh pihak Sekretariat SDGs di pusat, diharapkan dapat hadir meningkatkan kualitas komunikasi diantara para pihak di provinsi NTT.

5.3. Pemutakhiran Dokumen

Dokumen RAD TPB/SDGs ini merupakan dokumen hidup yang dapat dikaji secara terus menerus bersama oleh para pihak (pemerintah dan non-pemerintah) dengan memperhatikan siklus perencanaan yang baik. Selanjutnya hasil pengkajian bersama digunakan untuk memutakhirkan dokumen RAD TPB/SDGs.

1 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,
Frans LEBU RAYA